

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA  
PENCURIAN ARUS LISTRIK DI PT. CAHAYA INDO PERSADA  
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby)**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**GITA KHASFI**  
**NIM : 1711121075**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

**2021**

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK  
PIDANA PENCURIAN ARUS LISTRIK DI PT. CAHAYA INDO PERSADA  
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby).

SKRIPSI

Diajukan Untuk melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum

Oleh :

**GITA KHASFI**  
**NIM : 1711121075**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**  
**2021**

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK  
PIDANA PENCURIAN ARUS LISTRIK DI PT. CAHAYA INDO PERSADA  
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby).

SKRIPSI

Diajukan Untuk melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum

Oleh :

**GITA KHASEFI**  
**NIM : 1711121075**

PEMBIMBING



**Dr.Karim, S.H., M.Hum.**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

**2021**

ii

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Skripsi Fakultas  
Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Pada Tanggal : 06 April 2021

Dan telah diterima/dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Hukum

Tim Penguji :

1. Dr. Karim, S.H., M. Hum.



2. MA. Razak, S.H., M.H



3. Wahyu Tri Haryadi, S.H.,M.H

Mengesahkan

Dekan,



( Dr. Karim, S.H., M. Hum.)

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gita Khasfi

Tempat, Tgl Lahir : Pematang Kuala, 09 Desember 1994

NIM : 1711121075

Arah Minat : Pidana

Alamat : Jl. HKSN Komp. AMD Permai Blk. B.8 No. 211, RT. 022  
RW.002, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan  
Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin  
Gilang, Kec. Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur

Menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENCURIAN ARUS LISTRIK DI PT. CAHAYA INDO PERSADA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby).dalam rangka memenuhi syarat menempuh/ memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila kemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan

Surabaya, 30 April 2021  
Yang membuat Pernyataan,



Gita Khasfi  
NIM. 11711121075

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas setiap rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SWA, Sehingga saya dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENCURIAN ARUS LISTRIK DI PT. CAHAYA INDO PERSADA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby).” yang disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya. Penulis menyadari proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan doa dari berbagai pihak, Penyusunan skripsi ini salah satu syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (SI) Ilmu Hukum, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ayah dan Ibu penulis yang senantiasa memberikan semangat dan doa sehingga penulis optimis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Suami penulis yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dikala penulis merasakan down.
3. Kakak-kakak penulis yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dikala penulis merasakan down.
4. Drs. Edy Prawoto, SH., M.Hum., selaku rector Uniersitas Bhayangkara Surabaya.

5. Dr. Karim, S.H., M. Hum, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya dan dosen pembimbing penulis yang telah memberikan dukungan dan saram dalam menyusun skripsi ini.
6. Vera Rimbawani Sushanty, S.H., M.H, selaku kaprodi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
7. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum khususnya kelas Pidana.
8. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga penulisan skripsi ini masih memiliki banyak kekeliruan. Karenanya, penulis dengan kerendahan hati mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun demi perbaikan menuju yang lebih baik dan bermanfaat bagi kita semua, terutama para mahasiswa/i dan kalangan praktisi dibidang hukum.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak dan semoga kritik dan saran yang telah diberikan mendapatkan balasan kebaikan berlipat dari Allah SWT dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum di Negara Republik Indonesia.

Surabaya, 29 Maret 2021

Peneliti

## ABSTRAK

Pencurian listrik merupakan salah satu dari sekian banyak masalah yang dihadapi oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Berbagai cara telah dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan aksinya demi mendapatkan keuntungan-keuntungan semata. Oknum-oknum ini tidak mempertimbangkan berbagai resiko yang akan terjadi pada dirinya sendiri maupun masyarakat sekitar.

Dengan banyaknya permasalahan pencurian arus listrik penulis tertarik untuk meneliti dengan tujuan untuk mengetahui penerapan hukum materil terhadap tindak pidana pencurian listrik serta untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam pencurian listrik dengan cara sambung langsung dalam Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini antara lain diketahui bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk dakwaan subsidairitas. Dalam surat dakwaan subsidairitas terhadap didakwakan melakukan beberapa tindak pidana yang mana Penuntut Umum merasa yakin bahwa terdakwa telah melakukan beberapa tindak pidana sekaligus yang saling berkaitan yang didakwakan tersebut. Misalnya Penuntut Umum merasa yakin apabila terdakwa telah melakukan tindak pidana dakwaan Perbuatan Terdakwa Korporasi merupakan tindak pidana ketenagalistrikan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan tentunya Hakim mempunyai pertimbangan – pertimbangan. Karena yang ingin dicapai adalah terciptanya putusan yang mendekati rasa keadilan bagi semua pihak, baik itu bagi Terdakwa, korban ataupun penilaian masyarakat.

**Kata Kunci** : Pertanggung Jawaban, Pencurian Tenaga Listrik

## **ABSTRACT**

Electricity theft is one of the many problems faced by the State Electricity Company (PLN). Various ways have been done by irresponsible individuals in carrying out their actions for the sake of obtaining benefits only. These individuals do not consider the various risks that will occur to themselves and the surrounding community.

With the many problems of electric current theft, the author is interested in researching with the aim of knowing the application of material law to the crime of electricity theft and to find out the judge's consideration in imposing a crime in electricity theft by connecting directly in the Decision Number 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby.

The results obtained from this research include that the public prosecutor's indictment is in the form of a subsidence charge. In the subsidence indictment against being accused of several crimes in which the public prosecutor believes that the defendant has committed several crimes at once which are interrelated with the accused. For example, the Public Prosecutor is sure that if the defendant has committed a criminal offense The act of the Defendant Corporation is a criminal act of electricity as regulated and is punishable by criminal sanctions in Article 55 paragraph (1) in conjunction with Article 51 paragraph (3) of Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2009 concerning Electricity juncto Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code, and of course the Judge has considerations. Because what you want to achieve is the creation of a decision that is closer to a sense of justice for all parties, be it for the accused, the victim or the community's assessment.

**Keywords:** Accountability, Theft of Electricity

## MOTTO

**“ Memulai dengan penuh keyakinan, Menjalankan dengan penuh keikhlasan, Menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan“**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>ABSTRAC</b> .....	ix
<b>MOTTO</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi

### **BAB I. PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
1. Tujuan Umum .....	6
2. Tujuan Khusus .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
1. Manfaat Teoritis .....	8
2. Manfaat Praktis .....	8
E. Kerangka Teori .....	8
1. Hukum Pidana .....	8
2. Teori Pencurian Energi Listrik Menurut Undang-Undang .....	12
3. Teori Perbuatan Melawan Hukum .....	14

F. Metode Penelitian .....	16
1. Jenis Penelitian .....	16
2. Tipe Penelitian .....	16
3. Pendekatan Masalah .....	16
4. Sumber Bahan Hukum dan atau Data .....	17
G. Sistematika Penelitian .....	17

**BAB II KETENTUAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCURIAN  
ARUS LISTRIK MENURUT UNDANG-UNDANG**

A. Ketentuan Pengaturan Hukum Pidana .....	20
1. Tindak Pidana .....	20
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	23
3. Pertanggung Jawaban Pidana .....	31
B. Tindak Pidana Pencurian .....	32
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian .....	32
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian .....	35
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian .....	40
C. Tenaga Listrik .....	43
1. Pengertian Listrik .....	43
2. Rumusan Pasal Terhadap Ketentuan Pidana Ketenagalistrikan .....	44.

**BAB III ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA  
TERKAIT PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA PENCURIAN  
ARUS LISTRIK NOMOR 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby**

A. Identitas Terdakwa .....	48
B. Kasus Posisi .....	50
C. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	61
D. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	64
E. Pertimbangan Hukum Hakim .....	69
F. Analisis Penulis .....	107

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	113
B. Saran .....	114

**DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada dasarnya manusia melakukan segala aktivitasnya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya demi bertahan hidup. Kebutuhan manusia sendiri dapat digolongkan dalam tiga macam, yaitu : kebutuhan primer; kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier.

Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi, biasa disebut kebutuhan dasar (*basic needs*). Kebutuhan ini adalah kebutuhan minimal yang harus dipenuhi agar manusia tetap bertahan hidup. Kebutuhan primer ada tiga macam yang harus dipenuhi, yaitu : Sandang (pakaian, sebagai pelindung badan), Pangan (makanan, sebagai sumber nutrisi manusia) dan Papan (tempat tinggal, sebagai tempat berteduh).

Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan pelengkap (*complementer needs*) yang bisa dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi, biasanya kebutuhan ini hanya untuk melengkapi apa – apa saja yang masih kurang dari pemenuhan kebutuhan primer. Misalnya, kendaraan, televisi, telepon, dan sebagainya.

Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang sebenarnya tidak perlu dipenuhi bila kebutuhan primer dan sekunder sudah dianggap cukup, tetapi keberadaan kebutuhan ini juga dianggap penting bagi sebagian manusia yang sudah bisa memenuhi segala kebutuhannya. Misalnya, berwisata keluar negeri,

nonton bioskop, makan di restoran dan sebagainya. Kebutuhan ini biasanya berhubungan dengan kebutuhan batin.

Perkembangan kebutuhan manusia berbanding lurus dengan perkembangan peradaban yang manusia ciptakan sendiri, buktinya dapat kita lihat sekarang, peradaban penuh dengan teknologi yang telah manusia ciptakan sendiri dapat mempengaruhi usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang terus berkembang tersebut. Dulu manusia menggunakan surat untuk mengirim berita sekarang cukup dengan telepon genggam saja manusia agar berita dapat terkirim dan sampai ke tujuan tepat waktu. Dulu manusia menggunakan obor sebagai penerangan tetapi sekarang sudah ada lampu yang dialiri listrik untuk menerangi seluruh sudut rumah.

Kebutuhan listrik saat ini merupakan kebutuhan utama selain papan, sandang dan pangan yang menjadikan kehidupan menjadi lebih baik. Fungsi listrik dalam kehidupan sehari-hari selain sebagai penerangan juga bermanfaat sebagai tenaga penggerak. Listrik dalam kehidupan sehari-hari di satu sisi memiliki banyak manfaat tetapi di sisi lain memiliki resiko besar yang dapat membahayakan bagi pemakainya. Hal tersebut bukan berarti listrik sangat ditakuti tetapi hal terpenting adalah bagaimana kita dapat memakai dan memanfaatkan listrik secara baik dan aman sehingga tidak membahayakan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Budi Setyo, "Konsleting Listrik penyebab kebakaran pada rumah tinggal atau gedung", [Journal.unnes.ac.id](http://Journal.unnes.ac.id).

Seiring dengan konsumsi energi listrik yang meningkat, terdapat banyak kasus pencurian atau pelanggaran pemakaian listrik dengan beragam cara. Secara garis besar, modus pencurian listrik dibagi menjadi empat. Pertama adalah mengganti *Miniature Circuit Breaker* (MCB) yang merupakan meteran listrik sehingga daya listrik yang digunakan lebih tinggi dari yang seharusnya. Kedua adalah merekayasa kWh meter (meteran listrik) dengan cara menurunkan kawat jumper antara terminal 1 dan 3 sehingga pemakaian listrik yang tercatat pada meteran menjadi lebih sedikit dibandingkan pemakaian sebenarnya. Ketiga adalah gabungan antara pelanggaran jenis pertama dan kedua, yaitu mengubah daya listrik sekaligus mengakali meteran. Keempat, dilakukan oleh pedagang - pedagang kaki lima dan warung-warung tenda di pinggir jalan, yaitu dengan membuat sambungan listrik dari Penerangan Jalan Umum (PJU).

Pelanggaran listrik yang terjadi sudahlah sedemikian banyak sehingga menyebabkan kerugian pada PLN sebesar 12.1 Triliun.<sup>2</sup> Ini jauh lebih besar dari laba yang diterima PLN yang hanya sebesar 3.6 Triliun pada tahun 2008. Sedangkan pada tahun 2009 di triwulan pertama bulan, sekitar 33 miliar kerugian PLN akibat pelanggaran listrik. Pelanggaran listrik pada PLN terbagi 2 yaitu pelanggan dan non pelanggan. Pelanggaran listrik pada pelanggan PLN meliputi rumah tangga, industri, bisnis/tempat hiburan, instansi pemerintahan, dan sosial. Dan modus operandi dari pelanggaran pengguna listrik banyak

---

<sup>2</sup> Tahir Ahmad, Imelda Atastina, Zk. Abdurahman Baizal, "Identifikasi Pelanggaran Pengguna Listrik Rumah Tangga Pada PT PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten UPJ Bandung Utara Menggunakan Metode Naive Bayes dan Mazimum Entropy", *Jurnal.Pelanggaranlistrik.com*, "diakses pada 31 Desember 2020".

seperti merekayasa KWH, merekayasa pembatas arus, menyambungkan kabel langsung ke gardu tanpa izin, membongkar segel tanpa seizin PLN, dan lain-lain. Definisi pelanggaran pengguna listrik pada PT PLN menurut referensi dari keputusan direksi PT PLN (Persero) nomor 234.K/Dir/2008 adalah pelanggaran yang mempengaruhi batas daya atau pengukuran energi dan pemakaian listrik secara tidak wajar minimum 3 bulan berturut-turut.<sup>3</sup>

Untuk menertibkan para pengguna tenaga listrik, pihak PLN membentuk regu-regu Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) yang tugasnya melakukan razia terhadap tersangka pelaku pencurian arus listrik. Sehingga dengan adanya regu P2TL ini, kerugian PLN karena pencurian arus listrik diharapkan dapat diminimalisir.

PLN sebagai pihak penyedia aliran listrik sebenarnya memiliki kekuasaan dan otoritas untuk memberlakukan sistem monitoring aktif, sistem ini digunakan untuk memantau jumlah konsumsi listrik oleh para pelanggannya. Sistem monitor konsumsi listrik pelanggan adalah infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendapatkan sistem deteksi kasus pencurian secara otomatis.<sup>4</sup>

Undang-Undang yang mengatur tentang pencurian listrik yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Dalam Undang-Undang tersebut yang dimaksud dengan ketenagalistrikan adalah segala sesuatu

---

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> A Sony, S Sulisty, I W Mustika, "Rumusan Metode Deteksi Pencurian Listrik Memanfaatkan Perangkat WSN", *Journal.unnes.ac.id*.

yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan memiliki dua ketentuan sanksi bagi pelanggaran listrik yaitu sanksi pidana dan sanksi administratif. Sanksi administratif diatur pada Bab XIV pada pasal 48 sedangkan sanksi pidana diatur dalam Bab XV pada pasal 49 sampai dengan pasal 55.

Sanksi administratif yang diberikan kepada pelanggaran listrik dalam pasal 48 menjelaskan terdapat tiga sanksi berupa :

- a. Teguran tertulis;
- b. Pembekuan kegiatan sementara; dan/atau
- c. Pencabutan izin usaha

Sanksi Administrasi yang diatur dalam pasal 48 tersebut ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.<sup>5</sup>

Sedangkan sanksi pidana yang diberikan kepada pelanggaran listrik diatur dalam Pasal 49 sampai Pasal 55. Selanjutnya mengenai pencurian listrik dalam Pasal 51 ayat (3) dijelaskan bahwa setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Meskipun telah ada peraturan sangat jelas terkait tindakan pencurian arus listrik, namun masih dijumpai beberapa oknum yang masih melakukan

---

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

tindakan pencurian arus listrik, salah satu contohnya tindakan pencurian yang dilakukan PT. Cahaya Indo Persada sebuah badan usaha yang bergerak di bidang produksi sendok, garpu, dan pisau dari bahan stainless steel. Tindakan yang tidak bertanggung jawab itu bukan hanya merugikan Negara melalui PLN tetapi juga merugikan masyarakat yang juga pengguna tenaga listrik. Selama ini permasalahan pencurian listrik ini tidak mendapat tanggapan serius oleh masyarakat, karena masyarakat berpikir yang dirugikan hanyalah PT. PLN (Persero) saja, tetapi sebenarnya masyarakat juga dirugikan.

Pencurian yang terjadi semakin lama semakin berkembang juga sesuai dengan perkembangan jaman, sehingga penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap terjadinya pencurian terhadap tenaga listrik yang notabene benda tak berwujud. Karena sekalipun listrik telah digolongkan ke dalam benda dan keberadaannya diakui tetap saja benda ini tidak berwujud. Maka dari sedikit uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan selanjutnya menyusun kedalam sebuah penulisan hukum dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN ARUS LISTRIK DI PT. CAHAYA INDO PERSADA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby)”**.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik oleh aparat penegak hukum.?
2. Bagaimana Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik Berdasarkan Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby?

**C. Tujuan Penelitian**

## a. Tujuan Umum

1. Untuk mengetahui norma dan ketentuan dalam hukum pidana dan hukum ketenagalistrikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009.
2. Mengetahui dan menganalisa tentang ketentuan pidana terkait dengan pencurian arus listrik dan study putusan pengadilan negeri.

## b. Tujuan Khusus

1. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar kesarjanaan (S1) dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai pelanggaran dan pencurian arus listrik.

**D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambahkan wawasan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum Acara Pidana terutama mengenai hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban terhadap tindak pidana pencurian benda berupa listrik.
- b. Menambah literatur di bidang ilmu pengetahuan hukum.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan ilmu untuk pembaca yang berminat mengetahui hal – hal yang berhubungan dengan pertanggungjawaban terhadap tindak pidana pencurian benda berupa listrik.
- b. Untuk mendapatkan gambaran secara nyata mengenai pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap tindak pidana pencurian benda berupa listrik berdasarkan putusan nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby.

## E. Kajian Pustaka

### 1. Hukum Pidana

Dalam literatur telah banyak dijelaskan pengertian dan makna hukum pidana sebagai salah satu bidang dalam ilmu hukum. Pendefinisian Hukum pidana harus dimaknai sesuai dengan sudut pandang yang menjadi acuannya. Pada prinsipnya secara umum ada dua pengertian tentang hukum pidana, yaitu disebut dengan *ius poenale* dan *ius puniend*. *Ius poenale* merupakan pengertian hukum pidana objektif. hukum pidana ini dalam pengertian menurut Mezger adalah "aturan-aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat

tertentu suatu akibat yang berupa pidana."<sup>6</sup> Pada bagian lain Simons merumuskan hukum pidana objektif sebagai "Semua tindakan-tindakan keharusan (*gebod*) dan larangan (*verbod*) yang dibuat oleh negara atau penguasa umum lainnya, yang kepada pelanggar ketentuan tersebut diancam derita khusus, yaitu pidana, demikian juga peraturan-peraturan yang menentukan syarat bagi akibat hukum itu."<sup>7</sup> Selain itu Pompe merumuskan hukum pidana objektif sebagai semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaiannya.<sup>8</sup>

Moeljatno memberikan makna hukum pidana sebagai bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasardasar dan aturan-aturan untuk :<sup>9</sup>

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan

---

<sup>6</sup> Ida Bagus Surya Darma Jaya, *Hukum Pidana Materil & Formil : Pengantar Hukum Pidana*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, 2015, hlm. 2.

<sup>7</sup> S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1986, hlm. 13.

<sup>8</sup> S.R. Sianturi, *Ibid.*, hlm 14.

<sup>9</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 1.

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Perumusan Moeljatno mengindikasikan bahwa hukum pidana merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang 3 unsur yakni aturan tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan proses verbal penegakan hukum jika terjadi tindak pidana. Unsur ini menunjukkan keterkaitan antara hukum pidana materil dan hukum pidana formil, yang bermakna bahwa pelanggaran terhadap hukum pidana materil tidak akan ada artinya tanpa ditegakkannya hukum pidana formil (hukum acara pidana). Demikian pula sebaliknya hukum pidana formil tidak dapat berfungsi tanpa ada pelanggaran norma hukum pidana materil (tindak pidana).

Andi Zainal Abidin Farid mengemukakan istilah hukum pidana bermakna jamak yang meliputi :<sup>10</sup>

- a. Perintah dan larangan, yang atas pelanggarannya atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang;
- b. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran-peraturan-peraturan itu; dengan kata lain hukum penitensier atau hukum sanksi.

---

<sup>10</sup> Andi Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 1.

- c. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan wilayah negara tertentu.

Sementara itu *ius puniendi*, atau pengertian hukum pidana subjektif menurut Sudarto memiliki dua pengertian yaitu :<sup>11</sup>

a. Pengertian luas, yaitu hubungan dengan hak negara / alat-alat perlengkapannya untuk mengenakan atau menentukan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan.

b. Pengertian sempit, yaitu hak negara untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut di atas merupakan kewenangan dari lembaga legislatif untuk merumuskan perbuatan pidana sekaligus ancaman pidananya, untuk selanjutnya tugas dan fungsi memeriksa dan menuntut suatu perkara pidana ada dalam kewenangan lembaga yudikatif.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan ;

- a. Pelanggaran

Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang ringan. Ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan. Semua perbuatan pidana yang tergolong pelanggaran diatur dalam Buku ke III KUHP.

---

<sup>11</sup> Ida Bagus Surya Dharma Jaya, op.cit, hlm. 4

## b. Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya dapat berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman keputusan hakim.<sup>12</sup>

## 2. Teori Pencurian Energi Listrik Menurut Undang-Undang

Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyatakan bahwa banyak praktik pencurian dan pelanggaran yang dilakukan dewasa ini tentang masalah ketenagalistrikan. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 Tentang ketenagalistrikan, menyebutkan bahwa: “Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.”<sup>13</sup> Sedangkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan menjelaskan yang dimaksud dengan energi listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.

Pencurian energi listrik sebagaimana yang diatur dalam undangundang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan pada pasal 51 ayat 3, menyebutkan bahwa “Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana

---

<sup>12</sup> Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Buku III.

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 tentang ketenagalistrikan.

penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).” Maksud dari pencurian energi listrik dalam pasal tersebut adalah segala bentuk penggunaan/pemanfaatan energi listrik yang bukan menjadi haknya dan dilakukan secara melawan hukum.<sup>14</sup>

a. Unsur – Unsur Pencurian Dalam Undang – Undang

Dari ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 pasal 51 ayat 3, dapat diketahui unsur-unsur delik pencurian ialah :

1. Setiap Orang;
2. Menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya;
3. Secara melawan hukum.

Mengenai unsur “setiap orang”, sebagian pakar hukum pidana berpendapat bahwa “setiap orang” bukan merupakan unsur melainkan hanya untuk memperlihatkan bahwa si pelaku adalah manusia. Akan tetapi, pendapat tersebut disangkal oleh pakar lainnya dengan mengutarakan pendapat bahwa “setiap orang” tersebut benar adalah unsur, tetapi perlu diuraikan siapa manusia dan berapa orang.<sup>15</sup> Apabila unsur setiap orang sudah terpenuhi maka perlu diperhatikan unsur selanjutnya yaitu unsur menggunakan yang bukan haknya.

Koster Henker menjabarkan tentang unsur menggunakan yang bukan haknya yaitu apabila dengan hanya mengambil barang hal tersebut

---

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 9.

belum merupakan pencurian, karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Pengambilan tersebut harus dengan maksud untuk memilikinya hal tersebut bertentangan dengan hak pemilik. Jika seseorang mengambil barang ternyata miliknya sendiri maka hal tersebut bukanlah delik pencurian.<sup>16</sup>

### 3. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum (*wederechtelijk*) bertentangan dengan peraturan atau tidak sesuai dengan suatu kepentingan yang dilindungi hukum. Lamintang membedakan perbuatan melawan hukum kedalam dua bagian yaitu perbuatan melawan hukum dalam arti formil (*wederrechtelijkheid*) dan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil (*wederrechtelijk*). Menurut ajaran *wederrechtelijkheid*, suatu perbuatan hanya dapat dianggap sebagai *wederrechtelijkheid* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Berbeda dengan ajaran *wederrechtelijkheid*, dalam ajaran *wederrechtelijk* suatu perbuatan itu bukan hanya ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.<sup>17</sup>

Berdasarkan putusan *Hoge Raad* pada tanggal 23 Mei 1921 pengambilan energi listrik termasuk kedalam delik pencurian. Ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa ini merupakan penafsiran luas (ekstensif)

---

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik tertentu di dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 101.

<sup>17</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sumur Batu, 1983), hal. 445.

karena hanya pengertian aliran listrik diartikan barang sesuai dengan zaman, yaitu adanya energi listrik. Jadi hanya perluasan makna barang sesuai zaman (kemajuan teknologi). Sama halnya dengan pencurian gas, yang menurut Nieuwenhuis dalam disertasinya tahun 1916, listrik dan gas juga termasuk barang karena untuk mengadakannya diperlukan biaya (ada harganya), dapat dipindahkan (melalui kabel) dan dapat dibagi. Di dalam KUHP Kanada disebut dalam penjelasan autentik, yang dimaksud dengan barang termasuk aliran listrik, gas dan seterusnya, yang memiliki nilai.<sup>18</sup>

Menurut Moch. Anwar suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila sesuatu perbuatan tersebut telah bertentangan dengan rumusan undang-undang.<sup>19</sup> suatu perbuatan yang melanggar undang-undang dalam hal ini bersifat melawan hukum, dapat dilihat dari segi pemakaian tenaga listrik yang bukan haknya sehingga pelaku pencurian dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran terhadap suatu ketentuan pidana menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 pada pasal 51 ayat (3) dan perbuatan tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu...*, 102.

<sup>19</sup> Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, (Bandung: Bandung Alumni, 1986), hal 31.

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah suatu jenis penelitian normative. Penyusunan skripsi ini menggunakan penelitian hukum normative yang didapat dari penelitian hukum kepustakaan terhadap ilmu hukum, dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan skripsi ini. Yakni penelitian dengan menggunakan studi pustaka yang mana ini dilakukan oleh peneliti karena akan membahas dan menganalisis mengenai putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby

### **2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian adalah yuridis normative yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum positif.

### **3. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang digunakan adalah mengkaji dan memahami Perundang-undangan, pendekatan studi kasus yaitu dengan membahas tentang pengaturan kasus pencurian arus listrik yang dilakukan korporasi dan sanksi yang harus diterima apabila telah terbukti melakukan tindakan pencurian tersebut.

### **4. Sumber Bahan Hukum**

Untuk menunjang penulisan ini, digunakan bahan hukum antara lain :

#### **a) Bahan hukum primer;**

##### **1. Hukum Pidana**

2. Hukum Ketenagalistrikan No. 30 Tahun 2009
  3. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor : 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby
- b) Bahan hukum sekunder

Sumber bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Semua publikasi tentang hukum yang berupa, buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, literatur, website, pendapat dan hasil-hasil penelitian kalangan sarjana hukum.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Guna memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas pada masing-masing bab. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I berisi latar belakang dalam merumuskan permasalahan yang menjadi dasar utama dalam melakukan penelitian ini melalui pendahuluan yang berupa latar belakang masalah dan rumusan masalah dengan menjelaskan uraian secara umum objek kajian penelitian serta beberapa permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian, Bab I ini juga menjelaskan mengenai tujuan penelitian yang dapat dijadikan acuan dalam penulisan penelitian. Tinjauan penelitian dalam memberikan gambaran mengenai obyek penelitian. Di dalam penelitian

ini, penulis juga menjabarkan metode yang digunakan dalam penulisan penelitian sehingga mempermudah dalam mengkaji dan menganalisis lebih dalam permasalahan yang ada melalui metode penelitian. Kemudian langkah-langkah yang menjadi tahapan penelitian dalam menjelaskan sistematika penulisan skripsi ini.

BAB II berisi uraian tinjauan umum terhadap judul atau rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Peneliti akan membagi pembahasan ke dalam beberapa bagian yang menjelaskan mengenai teori-teori hukum sebagai pertimbangan hukum.

BAB III ini membahas tentang pertanggungjawaban tindak pidana yaitu analisis putusan pengadilan tingkat pertama terhadap tindak pidana pencurian arus listrik yang dilakukan oleh seorang pimpinan perusahaan sebagaimana analisa Putusan Nomor: 1125/Pid.Sus/PN/2019/Sby.

BAB IV berisi penutup yang terdiri atas kesimpulan mengenai isi dari hasil penafsiran dan merupakan jawaban dari rumusan masalah, selain itu juga berisikan analisis penulis serta saran dan kesimpulan mengenai penelitian yang bertujuan untuk kemajuan bersama.

**BAB II**

**KETENTUAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCURIAN ARUS  
LISTRIK MENURUT UNDANG-UNDANG**

**A. Kententuan Pengaturan Hukum Pidana**

**1. Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan pengertian dasar hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau *kriminologis*. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah seperti yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti *kriminologis* adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup dimasyarakat secara konkret. Istilah “tindak pidana” telah digunakan oleh masing-masing penerjemah atau yang menggunakan dan telah memberikan sandaran perumusan dari istilah *Strafbaar feit* tersebut. Istilah *het strabare feit* sendiri telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai:

- a. Delik (*delict*);
- b. Peristiwa pidana, (*E.Utrecht*);
- c. Perbuatan pidana, (*Moeljatno*)
- d. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
- e. hal yang diancam dengan hukum;
- f. Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum;

Tindak pidana, Lebih lanjut, Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebut tindak pidana.

Oleh karena itu, timbul pertanyaan istilah manakah yang paling tepat? Untuk menjawabnya, perlu diuraikan beberapa pendapat ahli Hukum Pidana;

- a. Simon menerangkan *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab;
- b. Van Hamel merumuskan sebagai berikut: Perbuatan pidana adalah “kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan kesalahan”;
- c. Moeljatno, perbuatan pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”<sup>21</sup>
- d. Pompe, memberikan pengertian tindak pidana menjadi dua definisi, yaitu:
  1. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
  2. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian atau *feit* yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal.54

<sup>22</sup> **Tri Andrisman**, Hukum Pidana, Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia (Bandar Lampung: Universitas lampung, 2006), hal. 53-54

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut, dapat dibuatkan suatu kesimpulan mengenai tindak pidana, yaitu sebagai berikut :

- a. Suatu perbuatan yang melawan hukum;
- b. Orang yang dikenai sanksi harus mempunyai kesalahan (asas tiada pidana tanpa kesalahan). Kesalahan sendiri terdiri dari kesalahan yang disebabkan secara sengaja dan yang disebabkan karena kelalaian;
- c. Subjek atau pelaku baru dapat dipidana jika ia dapat bertanggung jawab dalam artian berfikiran waras;

Pada hakikatnya perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir oleh karena perbuatan, yang mengandung kelakuan dan akibatnya yang ditimbulkan. karenanya, perbuatan pidana adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh para pakar itu pun terdapat perbedaan pandangan, baik dari Pandangan atau aliran *Monistis* dan Pandangan atau aliran *Dualistis*. Menurut aliran *Monistis*, apabila ada orang yang melakukan tindak pidana maka sudah dapat dipidana. Sedangkan aliran *Dualistis* dalam memberikan pengertian tindak pidana memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Sehingga berpengaruh dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana. Menurut pakar hukum Simon, seorang penganut aliran *Monistis* dalam merumuskan unsur unsur tindak pidana sebagai berikut<sup>23</sup> :

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
2. Diancam dengan pidana;

---

<sup>23</sup> Sudarto, Hukum Pidana I (Semarang: Yayasan Sudarto: Fakultas Hukum Undip, 1990), hal. 40

3. Melawan hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan;
5. Orang yang mampu bertanggung jawab.

Sedangkan menurut pakar hukum Moeljatno, seorang penganut Aliran Dualistis merumuskan unsur-unsur perbuatan pidana/tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan (manusia);
- b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil; Sebagai konsekuensi adanya asas legalitas);
- c. bersifat melawan hukum (syarat materil; perbuatan harus betul-betudirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan tata pergaulan di masyarakat.
- d. Kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana karena unsur perbuatan ini terletak pada orang yang berbuat.<sup>24</sup>

Perlu diperhatikan menurut Sudarto mengenai unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan diatas. Meski berbeda pandangan dalam merumuskan hal tersebut antara yang satu dengan yang lainnya, namun hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen, agar tidak terjadi kekacauan pengertian dan pasti bagi orang lain.<sup>25</sup> Perbuatan pidana adalah suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana. Dimana larangan ditujukan kepada perbuatan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Oleh karena itu antara kejadian dan orang yang

---

<sup>24</sup> Heni Siswanto, Hukum Pidana, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2005), hal. 36

<sup>25</sup> **Tri Andrisman**, Hukum Pidana, Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia (Bandar Lampung: Universitas lampung, 2006), hal. 53-54

menimbulkan kejadian memiliki hubungan erat satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pasal 53 KUHP : Mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Dapat dipidananya percobaan berarti perluasan dapat dipidananya delik; perbuatan baru untuk sebagian dilaksanakan, seakan-akan masih ada unsur - unsur yang “tersisa”, tetapi sudah dapat dijatuhkan pidana meskipun dengan pengurangan 1/3 dari pidana maksimum, hanya percobaan melakukan kejahatan yang dapat dipidana(Pasal 53 KUHP),<sup>26</sup> sehingga Pasal 54 dengan tegas menetapkan percobaan terhadap pelanggaran tidak dipidana. Unsur-unsur percobaan berdasarkan Pasal 53 ayat (1) KUHP ialah :

1. Ada niat
2. Ada perbuatan permulaan pelaksanaan
3. Pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri.

Berikut ini akan diuraikan bahasan unsur percobaan.

### 1. Ada Niat (*voornemen*)

Niat adalah sikap batin yang memberi arah kepada perbuatan atau akibat yang dituju. Dengan adanya unsur niat sebagai salah syarat percobaan maka tidak mungkin berlaku percobaan pada delik karena kelalaian.<sup>27</sup> Pada umumnya

---

<sup>26</sup> Syamsuddin Muchtar dan Kaisaruddin Kamaruddin, Hukum Pidana Materil & Formil : Percobaan, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Parnership, Jakarta, 2015 hlm. 396

<sup>27</sup> Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 95.

para sarjana berpandangan luas bahwa unsur niat itu sama dengan sengaja dalam berbagai bentuknya/tingkatannya yang meliputi sengaja sebagai niat, sengaja insyaf akan kepastian dan sengaja insyaf akan kemungkinan (Simons, Van Hamel, Van Dijck, Van Hattum, Hazewinkel Suringa, Jonkers, Langemeyer). Sebaliknya Vos berpandangan sempit bahwa niat sama dengan kesengajaan dengan maksud. Jadi tidak meliputi bentuk kesengajaan lainnya. Dalam praktek yurisprudensi tampaknya mengikuti pendapat yang luas tentang makna niat dalam percobaan sebagaimana Arrest Hoge Raad tanggal 6 Pebruari 1951, kasusnya : seorang petugas pelanggaran lalu lintas telah memberi tanda agar sebuah kendaraan bermotor berhenti, tetapi sopirnya tidak menurut dan berjalan terus sehingga jika petugas itu tidak cepat-cepat menghindar pasti akan tertabrak dan menemui ajalnya. Putusan HR dalam hal ini percobaan pembunuhan dengan tingkat kesengajaan insyaf akan kemungkinan. Sedangkan kalau merujuk pada pendapat Vos maka dalam hal kasus di atas tidak ada percobaan karena pada diri pelaku sebenarnya tidak ada maksud untuk membunuh, ia hanya bermaksud untuk lari dan menghindari untuk berurusan dengan si petugas.<sup>28</sup> Pendapat yang berbeda diberikan oleh Moeljatno yang pada dasarnya setuju dengan pendapat yang luas tentang niat, hanya saja Moeljatni tidak setuju bahwa niat serta merta disamakan dengan kesengajaan. Menurut Moeljatno bahwa niat secara potensial dapat berubah menjadi kesengajaan apabila sudah ditunaikan menjadi perbuatan yang dituju, dalam hal semua perbuatan yang diperlukan

---

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, op.cit. hlm. 5

untuk kejahatan telah dilakukan, tetapi akibat yang dilarang tidak timbul. Di sini niat 100 % menjadi kesengajaan. Tetapi kalau belum semua ditunaikan menjadi perbuatan maka niat masih ada dan hanya merupakan sikap batin yang memberi arah kepada perbuatan.<sup>29</sup> Penulis sependapat dengan Moeljatno bahwa ketika berbicara tentang niat, itu adalah merupakan unsur sikap batin yang belum tentu diwujudkan dalam bentuk perbuatan sedangkan kesengajaan sudah tentu diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Oleh karena itu kita hanya berbicara unsur kesalahan (sengaja) manakala unsur perbuatan telah dilakukan (mencocoki rumusan delik) sebagaimana bahasan tentang delik sebagai syarat pemidanaan.

## 2. Ada Perbuatan Permulaan Pelaksanaan (*begin van uitvoering*)

Dalam pandangan hukum pidana niat saja tidak cukup untuk mempertanggungjawabkan seseorang atas tercelanya sikap batin pelaku karena secara faktual niat belum diimplementasikan dalam suatu bentuk perbuatan oleh sebab itu belum ada keberbahayaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi oleh undang-undang. Bentuk perbuatan apakah yang harus diimplementasikan sebagai wujud dari niat untuk dapat dikatakan sebagai percobaan? Menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP syarat perbuatannya adalah minimal permulaan pelaksanaan. Penulis katakan minimal perbuatan permulaan pelaksanaan karena adakalanya kualifikasi perbuatan sudah tergolong perbuatan pelaksanaan tetapi delik tidak sempurna terjadi karena sesuatu hal diluar kemampuan pelaku. Misalnya

---

<sup>29</sup> Ibid. Hlm., 6

pistol sudah ditarik pelatuknya (perbuatan pelaksanaan) tetapi korban tidak mati karena tiba-tiba peluru hanya mengenai dinding (tembakan meleset). Oleh sebab itu dalam ilmu hukum pidana percobaan itu ada beberapa tingkatan, antara lain :

1. Percobaan selesai, apabila pelaku telah melakukan semua perbuatan yang diperlukan untuk terjadinya kejahatan bahkan sudah melampaui perbuatan permulaan pelaksanaan yakni telah melakukan perbuatan pelaksanaan tetapi akibat yang terlarang tidak terjadi. Misalnya A berniat membunuh B dan A. telah menarik pelatuk pistol (perbuatan pelaksanaan) akan tetapi tembakannya tidak mengenai sasaran atau meleset mengenai dinding sebagaimana kasus tersebut di atas.
2. Percobaan tertunda, apabila dalam contoh di atas perbuatan untuk terjadinya kejahatan belum dilakukan. Misalnya pelatuk pistol belum ditarik sudah ketahuan oleh satpam sehingga akibat yang terlarang juga belum ada.

Dalam hukum pidana perlu dikaji batas antara perbuatan persiapan dengan perbuatan permulaan pelaksanaan suatu delik. Hal ini perlu dilakukan karena berhubungan dengan pertanggungjawaban perbuatan yang dapat dipidana sebagai percobaan. Dalam arti bahwa jika perbuatan baru berupa perbuatan persiapan maka tidak ada persoalan pertanggungjawaban pidana dalam hal percobaan. Apakah sesungguhnya makna perbuatan permulaan pelaksanaan sehingga berbeda dengan perbuatan pelaksanaan. Sehubungan

dengan hal tersebut ada dua teori yang berupaya menjelaskan makna permulaan pelaksanaan, antara lain:<sup>30</sup>

a) Teori subyektif (Van Hamel)

Menurut teori subjektif bahwa ada permulaan pelaksanaan apabila dari wujud perbuatan yang dilakukan telah nampak secara jelas niat atau kehendaknya untuk melakukan suatu kejahatan. Van Hamel salah seorang yang gigih berpandangan subjektif mengemukakan bahwa ada permulaan pelaksanaan perbuatan apabila dari apa yang sudah dilakukan, sudah ternyata kepastiannya (niat) untuk melakukan kejahatan. Perbuatan jika belum menampakkan didalamnya adanya kehendak yang jahat untuk melakukan tindak pidana, maka tingkah laku demikian adalah masih merupakan perbuatan persiapan belaka. Tetapi sebaliknya, apabila dari wujud perbuatan telah tampak adanya niat atau kehendak untuk melakukan tindak pidana, maka perbuatan itu telah masuk pada perbuatan permulaan pelaksanaan. Ajaran subjektif untuk permulaan pelaksanaan cenderung mendahului dalam tata urutan perbuatan dari pandangan objektif.

b) Teori obyektif (D.Simons)

Menurut teori objektif bahwa ada permulaan pelaksanaan apabila dari wujud perbuatan itu tampak secara jelas arah satu-satunya dari wujud perbuatan ialah pada tindak pidana tertentu. Dalam hal menetapkan wujud perbuatan mana yang berupa permulaan pelaksanaan dengan melihat dari proses atau tata urutan dalam melakukan kejahatan. Berdasarkan tata urutan ini, maka untuk

---

<sup>30</sup> Adami Chazawi, op.cit, hlm 20

menyelesaikan kejahatan ada dua perbuatan berurutan yang harus dilakukan yakni permulaan pelaksanaan dan perbuatan pelaksanaan. Ukuran perbuatan pelaksanaan ialah berupa perbuatan satu-satunya untuk menyelesaikan kejahatan itu karena hubungannya sangat erat dan langsung dengan kejahatan. Ukuran ini sesuai dengan yang dianut dalam praktik hukum. Menurut Simons bahwa pada delik formil ada permulaan pelaksanaan apabila dari wujud perbuatan itu telah memulai dari perbuatan yang terlarang seperti yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana. Sedangkan pada delik materil, ada permulaan pelaksanaan apabila wujud perbuatan itu menurut sifatnya secara langsung dapat menimbulkan akibat yang terlarang. Ajaran Simons ini telah dianut oleh Hoge Raad dalam arrest tanggal 8 Maret 1920 dan tanggal 19 Maret 1934.

### 3. Pelaksanaan Tidak Selesai Bukan Karena Kehendak Sendiri

Tidak selesainya pelaksanaan kejahatan yang dituju bukan karena kehendak sendiri, dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut <sup>31</sup>:

- a. Adanya penghalang fisik Misalnya : Tidak matinya orang yang ditembak karena tangannya disentakkan orang sehingga tembakan menyimpang atau pistolnya terlepas. Termasuk dalam pengertian penghalang fisik ialah apabila adanya kerusakan pada alat yang digunakan. Misalnya: pelurunya macet/tidak meletus, bom waktu jam rusak.
- b. Walaupun tidak ada penghalang fisik tetapi tidak selesainya disebabkan karena akan adanya penghalang fisik. Misalnya : takut

---

<sup>31</sup> Barda Nawawi Arief, op.cit, hlm. 15

segera ditangkap karena gerak geriknya untuk mencuri telah diketahui oleh orang lain.

- c. Adanya penghalang yang disebabkan oleh faktor-faktor/keadaan keadaan khusus pada obyek yang menjadi sasaran. Misalnya : daya tahan orang yang ditembak cukup kuat sehingga tidak mati atau yang tertembak bagian yang tidak membahayakan, barang yang akan dicuri terlalu berat walaupun pencuri telah berusaha mengangkat sekuat tenaga.

Dengan menggunakan penafsiran kebalikan maka jika pelaksanaan tidak selesai (delik tidak selesai) karena kehendak pembuat sendiri maka pembuat tidak dipidana sebagai percobaan. Karena kehendak sendiri dimaknai pengunduran diri secara suka rela yang dapat saja dilakukan karena takut berdosa, rasa kasihan pada korban, takut masuk penjara dan lain-lain. Oleh karena itu tidak selesainya perbuatan karena kehendak sendiri, secara teori dibedakan antara :

- a. Pengunduran diri secara sukarela (*Rucktritt*) yaitu tidak menyelesaikan perbuatan pelaksanaan yang diperlukan untuk delik yang bersangkutan.
- b. Tindakan penyesalan (*Tatiger Reue*) yaitu meskipun perbuatan pelaksanaan sudah diselesaikan, tetapi dengan sukarela menghalau timbulnya akibat mutlak untuk delik tersebut. Misalnya orang memberi racun pada minuman si korban, tetapi setelah diminumnya, ia segera memberikan obat penawar racun hingga si korban tidak jadi meninggal.

Menurut *Memorie van Toelichting* maksud dicantumkannya unsur pengunduran diri sukarela ini dalam Pasal 53 KUHP adalah untuk menjamin supaya orang yang dengan kehendaknya sendiri secara sukarela mengurungkan kejahatan yang telah dimulai tetapi belum terlaksana, tidak dipidana dan pertimbangan dari segi kemanfaatan (*utilitias*) bahwa usaha yang paling tepat (efektif) untuk mencegah timbulnya kejahatan ialah menjamin tidak dipidananya orang yang telah mulai melakukan kejahatan tetapi kemudian dengan sukarela mengurungkan pelaksanaannya. Dan secara psikologis merupakan penghargaan atas sikap batin orang yang setidaknya masih memiliki moralitas dalam dirinya dan masih memiliki rasa takut untuk berbuat kejahatan. Dengan adanya penjelasan MvT tersebut maka ada pendapat bahwa unsur pengunduran diri secara sukarela ini merupakan :

- a. Alasan penghapus pidana yang diformulir sebagai unsur (Pompe)
- b. Alasan pemaaf (van Hattum, Seno Adji)
- c. Alasan penghapus penuntutan (Vos, Muljatno)

Muljatno berpendapat bahwa alasan penghapus pidana dan alasan pemaaf sehubungan hal tersebut di atas tidak tepat sebab perbuatannya tetap tidak baik (yang baik adalah tidak mencoba sama sekali) sehingga tidak ada alasan untuk memaafkan atau membenarkan. Dengan tidak dituntutnya terdakwa, diberi stimulasi bagi orang lain yang mempunyai niat melakukan kejahatan untuk di tengah-tengah mengundurkan diri secara sukarela. Jadi ada pertimbangan *utilities* (juga menghemat tenaga dan biaya).

### 3. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.<sup>32</sup> Pertanggungjawaban pidana yaitu syarat-syarat pengenaan pidana. Sedangkan Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai sanksi (ancaman) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>33</sup> Tindak Pidana itu berkaitan dengan sanksi atau hukuman yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana yaitu hanya melalui putusan hakim yang telah bersifat tetap dan jenis pidana yang dapat dijatuhkan telah ditentukan dalam undang-undang.

Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2004/2005, didalam Pasal 34 memberikan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai berikut : Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. Penjelasan Konsep RKUHP dikemukakan: Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan

---

<sup>32</sup> Saefudien, Hukum Pidana, (Jakarta: Rajawali, 2011), hal. 124

<sup>33</sup> Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hal.54

(*vewijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya. Istilah pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Belanda menurut Pompee terdapat padanan katanya, yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*. Orang yang *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang. Biasa pengarang lain memakai istilah *toerekeningsvatbaar*. Pompee keberatan atas pemakaian istilah yang terakhir, karena bukan orangnya tetapi perbuatan yang *toerekeningsvatbaar*. Untuk dapat dipidanya si pelaku, diharuskan perbuatan yang dilakukannya itu memenuhi unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakannya apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum dari perbuatannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

## **B. Tindak Pidana Pencurian**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian**

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri

dilaksanakan.<sup>34</sup> Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah.

Dalam pembahasan ini ada juga tentang Pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUH Pidana yang berbunyi: 1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri supaya barang yang dicuri itu tetap berada ditangannya. 2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan:

Dalam pembahasan ini ada juga tentang Pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUH Pidana yang berbunyi:

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang

---

<sup>34</sup> Ridwan Hasibuan, *"Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik"*, USU Press, Medan, 1994. Hal.8

turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri supaya barang yang dicuri itu tetap berada ditangannya.

2. Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan:
  - 1e. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
  - 2e. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
  - 3e. Jika sitersalah masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
  - 4e. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang menjadi luka berat
3. Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
4. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara selamalamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

“ Barang siapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan

melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-<sup>35</sup>

Berdasarkan pasal diatas, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan Pengertian pencurian dapat diklasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu: pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif:

1. Pencurian secara aktif Pencurian secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik.
2. Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain. Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri dan tindakanya disebut mencuri.

Dalam Kamus Hukum sudarsono pencurian dikatakan proses, perbuatan atau cara mencuri. Sedangkan dalam hal pembahasan ini yang akan dikaji adalah mengenai pencurian dan kekerasan.<sup>36</sup>

## **2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian**

Mengenai pencurian ini ilmu hukum pidana menggolongkan perbuatan tersebut dalam perbuatan kejahatan terhadap kekayaan orang. Dalam hukum pidana mengenai pencurian ini diatur dalam beberapa pasal dimana secara garis besarnya pencurian tersebut diatur dalam pasal 362 - 365 yang mana pencurian dari pasal

---

<sup>35</sup> R.Soesilo, *"KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal"*, Politea, Bogor, 1988, Hal. 249

<sup>36</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hal. 85.

tersebut dengan sebutan pencurian biasa, pencurian pemberatan dan pencurian ringan.

Selanjutnya mengenai pencurian pemberatan ini dalam KUH Pidana dapat kita jumpai dalam beberapa pasal:

- Pasal 365 KUH Pidana yang bunyinya sebagai berikut:
  1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.
  2. Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan :
    - 1e. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam itu di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
    - 2e. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
    - 3e. Jika siterسالah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
    - 4e. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapatkan luka berat.

3. Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
4. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No.1 dan 3.

Jadi dengan demikian dapatlah kita ketahui bahwa dalam hal pencurian ini kita kenalnya adanya istilah pemberatan dalam hal pencurian atau dengan kata lain adanya istilah pencurian pemberatan. Dengan demikian timbul pertanyaan bagi kita bagaimanakah yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan tersebut.

Pencurian dengan kekerasan dilakukan terhadap orang, bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu. Dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.

Jika pencurian dengan kekerasan itu berakibat mati orang ancaman hukumannya diperberat. Jadi dengan adanya uraian mengenai pemberatan hukuman dalam hal pencurian tersebut diatas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363-365 KUH Pidana tersebut haruslah disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut:

1. Maksudnya dengan hewan diterangkan dalam Pasal 101 KUH Pidana yaitu semua macam binatang yang memamah biak. Pencurian hewan dianggap berat, karena hewan merupakan milik seorang petani yang terpenting.
2. Bila pencurian itu dilakukan pada waktu ada kejadian macam malapetaka, hal ini diancam hukuman lebih berat karena pada waktu itu semacam itu orang-orang semua rebut dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga, sedang orang yang mempergunakan saat orang lain mendapat celaka ini untuk berbuat kejahatan adalah orang yang rendah budinya.
3. Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
4. Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Supaya masuk dalam hal ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan.
5. Apabila dalam pencurian itu pencuri masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang akan dicurinya dengan jalan membongkar, memecah dan melakukan perbuatan dengan cara kekerasan.<sup>37</sup>

Dengan demikian sudah jelaslah kita ketahui bagaimana letak pemberatan dalam Pasal 363 dan 365 KUH Pidana tersebut, dimana pemberatan dalam hal ini dilakukan dengan cara menjatuhkan hukuman pidana ditambah 1/3 dari hukuman pokoknya. Hal ini dilakukan adalah karena perbuatan itu sudah merupakan gabungan perbuatan pidana antara pencurian dan juga perbuatan pencurian dengan adanya kekerasan.

---

<sup>37</sup> Zamnari Abidin, *'Hukum Pidana Dalam Skema'*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984. Hal 68

Jadi berdasarkan uraian tersebut diatas sudah jelas diketahui bahwa dalam hal pencurian ini dikenal dengan pencurian pemberatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 KUH Pidana.

Dan selanjutnya mengenai jenis pencurian yang kita kenal dalam hukum pidana ada juga disebut dengan pencurian ringan, dimana mengenai pencurian ringan ini secara jelas diatur dalam Pasal 364 KUH Pidana yang bunyinya sebagai berikut;

- Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan 363 KUH Pidana asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu, dihukum sebagaimana pencurian ringan dengan hukuman selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900. Ketentuan dalam Pasal 364 KUH Pidana ini dinamakan dengan pencurian ringan, dimana hal ini diartikan sebagai berikut :
  - Pencurian biasa asal harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.250.
  - Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih asal harga barang tidak lebih dari Rp.250
  - Pencurian dengan masuk ketempat barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah dan sebagainya.

Jadi jelaslah kita ketahui bahwa mengenai pencurian ringan ini dalam KUH Pidana diatur dalam Pasal 364 dalam KUH Pidana. Selanjutnya mengenai selain hal tersebut diatas jenis-jenis pencurian ini masih ada lagi kita kenal dengan istilah pencurian dalam karangan keluarga sebagaimana dalam Pasal 367 KUH Pidana.

Dalam hal pencurian dengan kekerasan setelah mengetahui bagaimana jenis-jenis pencurian tersebut maka penulis juga akan memaparkan apa saja jenis kekerasan disini yang menyangkut pencurian dengan kekerasan.

Dalam hal ini juga dikatakan barang siapa dengan maksud dan hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagainnya termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang dihukum dengan ancaman memeras.<sup>38</sup> Hal ini berbeda dengan pencurian yang dilakukan dengan kekerasan hanya saja dalam hal ini sama-sama terdapat unsur kekerasan.

### **3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian**

Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 362 KUH Pidana. Pasal 362 KUH Pidana berbunyi: Barang siapa mengambil suatu barang yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900. Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada juga tentang pencurian yang memberatkan dan juga pencurian dengan kekerasan.

Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUH Pidana tersebut dapat kita lihat unsur-unsurnya sebagai berikut:

---

<sup>38</sup> Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1. Mengambil barang
2. Yang diambil harus sesuatu barang
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).<sup>39</sup>

Ad. 1. Perbuatan mengambil Unsur dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair seperti misalnya bir dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan dibawah kran itu, bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat. <sup>40</sup>

Ad.2. Yang diambil harus sesuatu barang Kita ketahui bersama bahwa sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban maka barang yang diambil haruslah berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan berupa barang ini tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkannya.

Ad.3. barang yang diambil harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini

---

<sup>39</sup> R.Soesilo, *Op Cit* Hal.249

<sup>40</sup> Wirjono Prodjodikoro, *"Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia"*, Eresco, Bandung. 1986.Hal15

dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut.

Ad.4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Jadi dengan demikian kita telah sama-sama mengetahui bagaimana ilmu hukum pidana mengatur tentang pencurian ini, akan tetapi secara nyata berdasarkan penjelasan tersebut pengertian pencurian dalam hal ini belum dapat kita lihat secara teliti dan jelas. Dan tidak ada menentukan bagaimana yang dikatakan pencurian itu akan tetapi itu diidentikan dengan perbuatan mengambil jadi dengan demikian pencurian itu dapat kita artikan ialah perbuatan mengambil suatu benda atau barang kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum yang dapat merugikan orang yang memiliki barang/benda tersebut.

Jadi dengan demikian jelaslah kita ketahui bahwa adapun yang dimaksudkan dengan pencurian dalam hal ini adalah perbuatan dari seseorang yang mengambil barang/benda kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum berdasarkan uraian tersebut jelaslah kita ketahui mengenai pencurian tersebut diatas.

## **C. Tenaga Listrik**

### **1. Pengertian Listrik**

Listrik merupakan salah satu hajat hidup yang sangat vital. Baik bagi masyarakat umum, apalagi bagi kegiatan ekonomi yang mengandalkan tenaga listrik sebagai pendukung kelangsungan usaha atau penggerak utama bagi kegiatan produksinya.

Listrik pertama kali ditemukan oleh Thomas Alpha Edison pada awal abad 18 dan di Indonesia, energi listrik pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah Belanda ketika selama 350 tahun menjajah wilayah nusantara.

Thales dari Milete (540-546 SM) menyebutkan bahwa gejala listrik statis terjadi pada batu ambar yang digosok dengan bulu. Ternyata batu ambar tersebut dapat menarik benda-benda ringan yang lain misalnya bulu ayam, dalam bahasa Yunani batu ambar sering disebut elektron.

Menurut Benjamin Franklin (1706–1790), adanya perpindahan muatan dari benda satu ke benda yang lain merupakan implikasi dari hukum kekekalan muatan, artinya pada saat terjadi gosokan antara dua benda, tidak menciptakan muatan listrik baru namun prosesnya merupakan perpindahan muatan dari satu benda ke benda yang lain.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, menyebutkan bahwa : “Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik”.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Undang-undang Nomor 30 tahun 2009

Perbedaan yang mendasar dari Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan dengan Undang-Undang sebelumnya adalah pelaku yang terlibat dalam penyediaan tenaga listrik.

## **2. Rumusan Pasal Terhadap Ketentuan Pidana Ketenagalistrikan**

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan diatur dalam Pasal 49 – Pasal 55, berikut uraiannya:

- Pasal 49 : (1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan dari Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 50: (1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) yang mengakibatkan

matinya seseorang karena tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi juga diwajibkan untuk memberi ganti rugi kepada korban.
- (4) Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51 : (1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)

tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

- (3) Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 52 : (1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi tambahan berupa pencabutan izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi.

Pasal 53 : (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 54 : (1) Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang memproduksi, mengedarkan, atau memperjualbelikan peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 55: (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha dan/atau pengurusnya.

- (2) Dalam hal pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dikenakan berupa denda maksimal ditambah sepertiganya.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Undang- Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

### **BAB III**

## **ANALISIS PUTUSAN PADA PENGADILAN NEGERI SURABAYA TERKAIT PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA PENCURIAN ARUS LISTRIK NOMOR 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby**

### **A. Identitas Terdakwa**

Nama Korporasi : **PT CAHAYA INDO PERSADA;**

Tempat, Tanggal Pendirian,dan Akta Pendirian serta Perubahan Terakhir :

- Akta Nomor 8 tanggal 17 Juli 2006 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. CAHAYA INDO PERSADA yang dibuat oleh Lukas Haridjaja Gani, S.H., Notaris di Surabaya;
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor W10-00001 HT.01.01-TH.2006 tanggal 30 Agustus 2006 tentang Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas PT. CAHAYA INDO PERSADA;
- Akta Nomor 50 tanggal 19 Juli 2008 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. CAHAYA INDO PERSADA, yang dibuat oleh Rusdi Muljono, S.H., Notaris di Surabaya;
- Akta Nomor 133 tanggal 21 Agustus 2008 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. CAHAYA INDO PERSADA, yang dibuat oleh Rusdi Muljono, S.H., Notaris di Surabaya;
- Akta Nomor 06 tanggal 11 Juli 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat, yang dibuat oleh Tatang Taryana, S.H., Notaris di Surabaya;

- Akta Nomor 171 tanggal 25 April 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat, yang dibuat oleh Tatang Taryana, S.H., Notaris di Surabaya;

Tempat kedudukan : Jalan Dumar Industri B 37-39 Margomulyo Kota  
Surabaya;

Kebangsaan Korporasi : Indonesia;

Jenis Korporasi : PMDN Non Fasilitas;

Bentuk/Kegiatan Usaha : Perdagangan, Perindustrian, Pengangkutan Darat,  
dan Jasa;

Yang diwakili oleh:

1. Nama lengkap : **MICHAEL SENAYAN PURNAMA**

Tempat lahir : Surabaya

Umur/Tgl.Lahir : 53 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Ngagel Jaya Utara 7/8 RT 002 RW 004, Kelurahan  
Pucang Sewu Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Jawa  
Timur

Agama : Katolik

Pekerjaan : Swasta

Dalam kedudukannya sebagai Direktur PT. CAHAYA INDO PERSADA berdasarkan Akta Nomor 06 tanggal 11 Juli 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat, dibuat oleh Tatang Taryana, S.H., Notaris di Surabaya;

2. Nama lengkap : **YOHAN LISTONO SURYADI**

Tempat lahir : Surabaya

Umur/Tgl.Lahir : 53 tahun/5 April 1965

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Maspati VI/23-25 RT 005 RW 008, Kelurahan  
Bubutan Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, Jawa Timur  
atau Jalan Kertajaya Indah Blok F Nomor 421 Kota  
Surabaya, Jawa Timur

Agama : Katolik

Pekerjaan : Swasta

Dalam kedudukannya sebagai Komisaris PT. CAHAYA INDO PERSADA berdasarkan Akta Nomor 06 tanggal 11 Juli 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat, dibuat oleh Tatang Taryana, S.H., Notaris di Surabaya;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rudolf Ferdinand Purba Siboro, S.H., M.H. dan Yakob Tandi Lolo, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Hukum RUDOLF FERDINAND PURBA SIBORO, S.H., M.H. & ASSOCIATES beralamat di Dukuh Pakis III Nomor 28 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Mei 2019;

#### **B. Kasus Posisi**

Bahwa Terdakwa PT CAHAYA INDO PERSADA sebagai korporasi yang dalam hal ini diwakili oleh Yohan Listyono Suryadi selaku Direktur PT.Cahaya

Indo Persada sebagaimana disebutkan dalam Akte Nomor 8 tanggal 27 Juli 2006 dan Michael Senayan Purnama selaku Direktur PT Cahaya Indo Persada sebagaimana disebutkan dalam Akte nomor 6 tanggal 11 Juli 2016, pada tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan tanggal 6 Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Jalan Dumar Industri B 37-39 Margomulyo, Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan beberapa perbuatan yang memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut selaku badan usaha yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum, yang dilakukan oleh Terdakwa korporasi PT Cahaya Indo Perkasa dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Korporasi PT. Cahaya Indo Persada adalah merupakan perusahaan yang masuk dalam Cahaya Citra Group bersama-sama dengan PT Cahaya Citra Alumindo dimana lokasi kedua perusahaan ini berdampingan yaitu Terdakwa Korporasi **PT Cahaya Indo Persada beralamat di Jalan Dumar Industri B 37 Margamulyo, Surabaya** sedangkan PT Cahaya Citra Alumindo berlokasi di Jalan Dumar Industri B 38 Margomulyo, Surabaya;
- **Bahwa sekitar tahun 2013 Terdakwa Korporasi PT Cahaya Indo Persada mengambil alih UD Cipta Karya yang beralamat di Jalan Dumar Industri B 39 Margamulyo, Surabaya** dan sejak tahun 2016 operasional perusahaan PT Cahaya Citra Alumindo berpindah ke daerah Gedangan, Sidoarjo sehingga **sejak tahun 2016 lokasi di Jalan Dumar**

**Industri B 37 – 39 Margamulyo, Surabaya digunakan sepenuhnya untuk operasional oleh Terdakwa Korporasi PT Cahaya Indo Persada;**

- Bahwa Terdakwa Korporasi PT Cahaya Indo Persada berdiri pada tahun 2006, sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pendirian Perseroan nomor 8 tanggal 27 Juli 2006 yang dibuat oleh Lukas Haridjaja Gani, selaku Notaris di Kota Surabaya. Pada awal berdirinya perusahaan, Direktur perusahaan dijabat oleh Yohan Listyono Suryadi, Deddy Iskandar Halim dan Ali Djoko Slamet namun sekitar tahun 2009, Yohan Listyono Suryadi menjabat sebagai satu-satunya Direktur PT Cahaya Indo Persada.
- Bahwa sekitar tahun 2016, terjadi pergantian Direktur dimana Yohan Listyono Suryadi digantikan oleh Michael Senayan Purnama sebagai Direktur PT Cahaya Indo Persada sedangkan Yohan Listyono Suryadi menjadi sebagai Komisaris PT Cahaya Indo Persada sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 6 tanggal 11 Juli 2016 yang dibuat oleh Tatang Taryana, selaku Notaris di Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa Korporasi PT Cahaya Indo Persada adalah perusahaan bergerak di bidang produksi sendok, garpu, dan pisau dari bahan stainless steel dimana untuk kegiatan produksi tersebut membutuhkan supply listrik yakni memanfaatkan supply listrik dari PT PLN (Persero) Rayon Tandes;
- Bahwa Terdakwa Korporasi PT Cahaya Indo Persada memanfaatkan supply listrik dari PT PLN (Persero) Rayon Tandes untuk operasional perusahaan melalui 2 (dua) KWH meter langganan yakni masing-masing atas nama:

1. KWH meter untuk ID Pelanggan atas nama PT Cahaya Citra Alumindo nomor ID Pelanggan 511030385139 dengan besar daya 1.385 KVA.
  2. KWH meter untuk ID Pelanggan atas nama UD Cipta Karya nomor ID Pelanggan 511030395195 dengan besar daya 147 KVA.
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2016 petugas PT PLN (Persero), Anang Sugianto melakukan pengecekan terhadap Pelanggan atas nama PT. Cahaya Citra Alumindo dengan ID Pelanggan 511030385139. Dari hasil pengecekan tersebut, petugas melihat **ada kejanggalan atau anomaly yaitu hilang tegangan dan arus penggunaan energi listrik pada jam-jam tertentu dengan pola tidak teratur bahkan di jam kerja pun terukur kecil hampir mendekati 0 (nol) padahal Pelanggan adalah pabrik yang beroperasi selama 24 jam.** Adapun waktu-waktu dimana nilai AMR terbaca 0 (nol) atau kurang dari 0,03 Ampere pada data Load Profile sistem AMR yakni sebagai berikut:

No.	Tanggal / Jam	Hari	jumlah	Status
1	Tanggal 03/06/16 jam 09:30 s/d Tanggal 07/06/16 jam 8 : 30	Jum'at pagi s/d Selasa Pagi	4 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"
2	Tanggal 10/06/16 jam 16:00 s/d Tanggal 07/06/16 jam 8 : 30	Jum'at sore s/d Selasa Pagi	4 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"
3	Tanggal 016/06/16 jam 15:30 s/d Tanggal 20/06/16 jam 19:00	Kamis sore s/d senin malam	4 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"

4	Tanggal 24/06/16 jam 14:00 s/d Tanggal 27/06/16 jam 15:00	Jum'at sore s/d Senin Pagi	3 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"
5	Tanggal 02/07/16 jam 05:00 s/d Tanggal 11/07/16 jam 8 : 30	Sabtu pagi s/d Senin pagi	9 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"
6	Tanggal 15/07/16 jam 09:00 s/d Tanggal 18/07/16 jam 8:00	Jum'at pagi s/d Senin pagi	3 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"
7	Tanggal 19/07/16 jam 13:30 s/d Tanggal 21/07/16 jam 8:00	Jum'at sore s/d Kamis pagi	4 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"
8	Tanggal 22/07/16 jam 15:30 s/d Tanggal 26/07/16 jam 8:00	Jum'at sore s/d Selasa pagi	2 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"
9	Tanggal 27/07/16 jam 13:30 s/d Tanggal 29/07/16 jam 8:00	Rabu siang s/d Jum'at pagi	2 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"
10	Tanggal 05/08/16 jam 13:30 s/d Tanggal 09/08/16 jam 7:30	Jum'at pagi s/d Selasa pagi	5 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"
11	Tanggal 12/08/16 jam 08:30 s/d Tanggal 16/08/16 jam 9:30	Jum'at pagi s/d Selasa Pagi	4 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"
12	Tanggal 21/08/16 jam 10:00 s/d Tanggal 24/08/16 jam 94:00	Minggu pagi s/d Selasa pagi	4 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"
13	Tanggal 27/08/16 jam 9:00 s/d Tanggal 30/08/16 jam 08:30	Sabtu pagi s/d Selasa pagi	3 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"

14	Tanggal 02/09/16 jam 14:30 s/d Tanggal 07/09/16 jam 07:30	Jum'at siang s/d Rabu pagi	5 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"
15	Tanggal 11/09/16 jam 4:00 s/d Tanggal 13/09/16 jam 8:00	Minggu pagi s/d Selasa pagi	3 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"
16	Tanggal 16/09/16 jam 4:00 s/d Tanggal 20/09/16 jam 8:30	Jum'at pagi s/d Selasa pagi	5 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"
17	Tanggal 22/09/16 jam 15:00 s/d Tanggal 27/09//16 jam 8:30	Kamis sore s/d Selasa pagi	6 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"
18	Tanggal 07/10/16 jam 9:00 s/d Tanggal 11/10/16 jam 89:00	Kamis pagi s/d Selasa pagi	6 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"

- Bahwa berdasarkan pengukuran AMR, pada tanggal 2 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016 pabrik tidak beroperasi karena libur Hari Raya Idul Fitri dan pada tanggal 7 September 2016 dan tanggal 11 September 2016 pabrik tidak beroperasi karena libur Hari Raya Idul Adha, nilai AMR pada waktu pabrik tidak beroperasi terukur sebesar 0,6000 Ampere sampai dengan 1,000 Ampere, yang merupakan besar arus listrik yang mengalir pada saat trafo kondisi tanpa beban atau disebut arus eksitasi trafo namun dari tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016 kecuali pada saat libur Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha maka AMR terukur 0 (nol) atau mendekati nilai 0 Ampere.

- Bahwa selanjutnya petugas Supervisor Teknis PT PLN (Persero) Rayon Tandes, Ponco menindaklanjuti hasil pengecekan tersebut dengan melakukan pengukuran beban di jaringan Tegangan Menengah (TM) 20 kV yang menuju ke gardu Pelanggan PT Cahaya Citra Alumindo, dan disaat yang bersamaan petugas yang lain mengamati beban yang terukur di AMR (*Automatic Meter Reading*) yang berada di Kantor PT PLN (Persero) Area Surabaya Utara. Hasil pengukuran tersebut menunjukkan ada arus yang mengalir menuju gardu Pelanggan sekitar 16 Ampere per fasa namun di saat yang bersamaan AMR membaca arus untuk Pelanggan PT Cahaya Citra Alumindo mendekati 0 (nol) Ampere.
- Bahwa berdasarkan data produksi dan absensi pabrik, dari tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016 pabrik beroperasi kecuali pada hari libur keagamaan, namun nilai pembacaan AMR justru mendekati 0 (nol) Ampere.
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Oktober 2016 dilakukan Penertiban Penggunaan Tenaga Listrik (P2TL) langsung ke tempat PT Cahaya Citra Alumindo oleh petugas PT PLN (Persero). Setibanya di PT Cahaya Citra Alumindo petugas membandingkan hasil pengukuran arus di sisi TM dengan arus di sisi sekunder CT (*Current Transformer*) serta arus pada tampilan KWH meter. Hasil pengukuran tersebut memperlihatkan arus di sisi sekunder CT tidak 0 (nol) tapi arus pada tampilan KWH meter mendekati 0 (nol) maka petugas berkesimpulan pengukuran energi pada KWH meter tidak valid sehingga petugas menduga ada kelainan dalam KWH meter. Untuk itu KWH

meter tersebut dibawa oleh petugas PT PLN (Persero) Area Surabaya Utara untuk ditindaklanjuti dengan melakukan pengujian laboratorium.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 pukul 13.20 WIB, di laboratorium Tera KWH meter PT PLN (Persero) Area Surabaya Utara dilakukan pembukaan KWH meter untuk ID Pelanggan atas nama PT. Cahaya Citra Alumindo dengan Nomor ID Pelanggan 511030385139 besar daya 1.385 KVA yang dihadiri oleh perwakilan Pelanggan PT Cahaya Citra Alumindo yaitu Poerwandono, dari kantor PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur yaitu Abraham Tahapary, dari Polresta Surabaya yaitu Ardiansah dan S. Irawan, petugas dari kantor UPTD Metrologi Legal Surabaya serta perwakilan dari PT PLN (Persero) Area Surabaya Utara yaitu Narko Dwi Prasetyo, Anang Sugianto dan Sujatmiko.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap KWH meter untuk ID Pelanggan atas nama PT Cahaya Citra Alumindo dengan Nomor ID Pelanggan 511030385139 sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 07/BAPL/TERA/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016, dengan hasil temuan:
  - Kode Segel Metrologi yang terpasang yaitu YV(13) tidak sesuai dengan kode segel Metrologi yang tercatat pada Berita Acara pemasangan Sambungan Tenaga Listrik tanggal 29 April 2014 untuk ID Pelanggan atas nama PT CAHAYA CITRA ALUMINDO Nomor ID Pelanggan 511030385139 yaitu BS(13).

- Kode Segel PT PLN (Persero) Area Surabaya Utara yang terpasang yaitu SBUT UDJI L01 (13) tidak sesuai dengan kode segel PT PLN (Persero) Area Surabaya Utara yang tercatat pada Berita Acara Pemasangan Sambungan Tenaga Listrik tanggal 29 April 2014 untuk ID Pelanggan atas nama Pelanggan PT CAHAYA CITRA ALUMINDO Nomor ID Pelanggan 511030385139 yaitu SBUT UDJI V01 (13).
- Di dalam KWH meter kedapatan barang bukti rangkaian elektronik/modul elektronik yang diduga sebagai alat pengendali yang dapat mempengaruhi pengukuran energi listrik.
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Maret 2017 Petugas PT PLN (Persero) melakukan pengecekan terhadap Pelanggan atas nama UD Cipta Karya dengan Nomor ID Pelanggan 511030395195, ternyata dari hasil pengecekan tersebut, petugas melihat ada kejanggalan atau anomali yaitu penggunaan listrik yang tiba-tiba kecil pada waktu-waktu tertentu dengan data Load Profile sistem AMR yakni sebagai berikut <sup>43</sup>

No.	Tanggal / Jam	Hari	jumlah	Status
1	Tanggal 08/06/16 jam 09:30 s/d Tanggal 09/06/16 jam 8 : 30	Rabu sore s/d Kamis pagi	1 hari	Penggunaan listrik kecil

<sup>43</sup> Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby, hal. 10

2	Tanggal 08/06/16 jam 15:45 s/d Tanggal 20/06/16 jam 12:30	Kamis sore s/d Senin Siang	5 hari	Penggunaan listrik kecil
3	Tanggal 21/06/16 jam 14:00 s/d Tanggal 22/06/16 jam 07:30	Selasa sore s/d Rabu pagi	1 hari	Penggunaan listrik kecil
4	Tanggal 22/06/16 jam 13:45 s/d Tanggal 23/06/16 jam 07:15	Rabu sore s/d Kamis pagi	1 hari	Penggunaan listrik kecil
5	Tanggal 23/06/16 jam 14:45 s/d Tanggal 24/06/16 jam 06:30	Kamis sore s/d Jum'at pagi	1 hari	Penggunaan listrik kecil
6	Tanggal 25/06/16 jam 17:15 s/d Tanggal 30/06/16 jam 12:00	Sabtu sore s/d Kamis siang	4 hari	Penggunaan listrik kecil
7	Tanggal 02/07/16 jam 19:15 s/d Tanggal 10/07/16 jam 15:30	Sabtu malam s/d Selasa pagi	8 hari	Penggunaan listrik kecil
8	Tanggal 11/07/16 jam 13:45 s/d Tanggal 12/07/16 jam 09:15	Senin sing s/d Selasa pagi	1 hari	Penggunaan listrik kecil
9	Tanggal 15/07/16 jam 13:45 s/d Tanggal 18/07/16 jam 09:15	Jum'at siang s/d Senin pagi	3 hari	Penggunaan listrik kecil
10	Tanggal 20/08/16 jam 17:00 s/d Tanggal 24/08/16 jam 17:45	Sabtu sore s/d Rabu	4 hari	Penggunaan listrik kecil
11	Tanggal 27/08/16 jam 09:45 s/d Tanggal 30/08/16 jam 13:00	Sabtu sore s/d Selasa siang	3 hari	Penggunaan listrik kecil

12	Tanggal 09/09/16 jam 14:30 s/d Tanggal 07/09/16 jam 10:10	Jum'at sore s/d Rabu pagi	5 hari	Penggunaan listrik kecil
----	--	------------------------------	--------	-----------------------------

Perbuatan Terdakwa Korporasi PT Cahaya Indo Persada merupakan tindak pidana ketenagalistrikan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP

### C. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan disusun dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan. Surat dakwaan yang disusun harus memenuhi persyaratan baik formil maupun materil, sesuai dengan bunyi Pasal 143 Ayat (2) huruf a KUHAP disebutkan bahwa syarat formil surat dakwaan meliputi:

- a. Surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan penuntut umum pembuat surat dakwaan;
- b. Surat dakwaan harus memenuhi secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi: nama lengkap, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan;

Adapun syarat-syarat materil surat dakwaan adalah tentang:

- a. Tindak pidana yang dilakukan;
- b. Siapa yang melakukan tindak pidana;
- c. Dimana tindak pidana dilakukan;
- d. Bilamana/kapan tindak pidana dilakukan;

e. Bagaimana tindak pidana dilakukan;

Akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut (delik materiil); Apa yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut (delikdelik tertentu);

Ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan;

Surat dakwaan adalah sebuah akta yang dibuat oleh penuntut umum yang berisi perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan. Surat dakwaan merupakan senjata yang hanya bisa digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan atas asas oportunitas yang memberikan hak kepada jaksa penuntut umum sebagai wakil dari negara untuk melakukan penuntutan kepada terdakwa pelaku tindak pidana.

Dalam surat dakwaan uraiannya harus jelas, maksudnya ialah penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur tindak pidana (delik) yang didakwakan secara jelas dalam arti rumusan unsur-unsur delik harus dapat dipadukan dan dijelaskan dalam bentuk uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan kata lain uraian unsurunsur delik yang dirumuskan dalam pasal yang didakwakan harus dapat dijelaskan/digambarkan dalam bentuk fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sehingga dalam uraian unsur-unsur dakwaan dapat diketahui secara jelas apakah terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut sebagai Pelaku (*dader/pleger*), pelaku peserta (*mede dader/pleger*), penggerak (*uitlokker*), penyuruh (*doen pleger*) atau hanya sebagai pembantu (*medeplichting*). Apakah unsur yang diuraikan tersebut sebagai tindak pidana penipuan atau penggelapan atau pencurian dan sebagainya. Dengan perumusan unsur tindak pidana secara jelas dapat dicegah terjadinya keaburan

dalam surat dakwaan (*obscuur libel*). Pendek kata, jelas berarti harus menyebutkan:

Unsur tindak pidana yang dilakukan;

Fakta dari perbuatan materiil yang mendukung setiap unsur delik;

Cara perbuatan materiil dilakukan.

Selain harus jelas surat dakwaan harus lengkap dimana dalam menyusun surat dakwaan harus diuraikan unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam UU secara lengkap dalam arti tidak boleh ada yang tercecer/ tertinggal tidak tercantum dalam surat dakwaan. Surat dakwaan harus dibuat sedemikian rupa dimana semua harus diuraikan, baik unsur tindak pidana yang didakwakan, perbuatan materiil, waktu dan tempat dimana tindak pidana dilakukan sehingga tidak satupun yang diperlukan dalam rangka usaha pembuktian di dalam sidang pengadilan yang ketinggalan.

Dalam KUHAP tidak terdapat ketentuan atau Pasal-Pasal yang mengatur tentang bentuk dan susunan Surat dakwaan, sehingga dalam praktik penuntutan masing-masing penuntut umum dalam menyusun Surat dakwaan pada umumnya sangat dipengaruhi oleh strategi dan rasa seni sesuai dengan pengalaman praktik masing-masing.<sup>43</sup>

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Perbuatan Terdakwa Korporasi PT Cahaya Indo Persada merupakan tindak pidana ketenagalistrikan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

---

<sup>43</sup> Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Indonesia, OP, Cit, 2012, hal. 60

#### **D. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan perwakilan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PT CAHAYA INDO PERSADA telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan beberapa perbuatan yang memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut selaku badan usaha yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PT. CAHAYA INDO PERSADA dengan pidana denda sebesar Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) subsidair perampasan asset Terdakwa PT CAHAYA INDO PERSADA sesuai dengan pidana denda;
3. Menyatakan barang bukti barang bukti berupa :
  1. Copy legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara pemasangan sambungan tenaga listrik tanggal 29 April tahun 2014 atas nama Pelanggan PT. CAHAYA CITRA ALUMINDO dengan ID Pelanggan 511030385139 daya 555.000 VA.

2. Copy legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara penambahan daya tanggal 7 Agustus tahun 2014 atas nama Pelanggan PT. CAHAYA CITRA ALUMINDO dengan ID Pelanggan 511030385139 daya 555.000 VA (555 KVA) menjadi 1.385 KVA.
3. Copy legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) untuk sistem pengukuhan tidak langsung nomor 020184 tanggal 14 Oktober 2016 untuk PT. CAHAYA CITRA ALUMINDO dengan ID Pelanggan 511030385139 daya 1.385 KVA.
4. Copy legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara Pengambilan Barang Bukti Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) nomor 018119 tanggal 14 Oktober 2016
5. Copy legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara Pembukaan Barang Bukti Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) nomor 07/BAPB/TERA/X/2016 tanggal 17 Oktober tahun 2016
6. Copy legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara Pembukaan Barang Bukti Pemeriksaan Laboratorium Nomor 07/BAPS/TERA/X/2016 tanggal 17 Oktober tahun 2016
7. Load profil AMR atas nama Pelanggan PT CAHAYA CITRA ALUMINDO dengan ID Pelanggan 511030385139 daya 1.385 KVA dari bulan Agustus tahun 2015 hingga bulan Maret 2017
8. Copy legalisir PT PLN (Persero) penetapan tagihan susulan P2TL nomor 0002/TAGSUS/11/2016 tanggal 29 November 2016

9. Copy legalisir PT PLN (Persero) Berita Acara Pemasangan Sambungan Tenaga Listrik tanggal 10 November tahun 2014 atas nama Pelanggan UD CIPTA KARYA dengan ID Pelanggan 511030395195 daya 147.000 VA.
10. Copy legalisir PT PLN (Persero) Berita Acara Penerbitan Pemakaian tenaga listrik (P2TL) Nomor 031020 tanggal 6 Maret 2017 untuk Pelanggan atas nama UD CIPTA KARYA dengan ID Pelanggan 511030395195 besar daya 147 KVA
11. Copy legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara Pengambilan Barang Bukti Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) nomor 031020 tanggal 6 Maret 2017
12. Copy legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara Pembukaan Barang Bukti Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) nomor 05/BAPB/TERA/II/2017 tanggal 7 Maret tahun 2017
13. Copy legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara Pembukaan Barang Bukti Pemeriksaan Laboratorium Nomor 05/BAPS/TERA/II/2017 tanggal 7 Maret tahun 2017
14. Load profil AMR atas nama Pelanggan PT CAHAYA CITRA ALUMINDO dengan ID Pelanggan 511030395195 daya 147 KVA dari bulan Agustus tahun 2015 hingga bulan Maret 2017
15. Copy legalisir PT PLN (Persero) penetapan tagihan susulan P2TL nomor 0002/TAGSUS/03/2007 tanggal 27 Maret 2017

16. 1 (satu) alat KWH meter elektronik merek EDM/MK6/21256252 untuk nama Pelanggan PT CAHAYA CITRA ALUMINDO ID Pelanggan 511030385189 dengan besar daya 1.385 KVA
17. 2 (satu) alat gembok Cyberlock dari kotak APP KWH Meter Elektronik merek EDM/MK6/212562532 untuk nama Pelanggan PT CAHAYA CITRA ALUMINDO ID Pelanggan 511030385139 dengan besar daya 1.385 KVA
18. 1 (satu) alat KWH meter elektronik merek 6300436 untuk nama Pelanggan UD CIPTA KARYA dengan ID Pelanggan 511030395195 besar daya 147 KVA

Dikembalikan kepada saksi atas nama MARIA GORETTI INDRAWATI GUNAWAN selaku Manager PT. PLN (Persero) Area Surabaya Utara

1. 1 (satu) lembar salinan, struktur organisasi PT. CAHAYA INDO PERSADA yang telah dilegalisir
2. 1 (satu) lembar salinan, Lay Out PT CAHAYA CITRA ALUMINDO yang telah dilegalisir
3. 1 (satu) berkas asli, jurnal sekuriti PT. CAHAYA INDO PERSADA tanggal 20 bulan Januari tahun 2015 sampai dengan tanggal 10 bulan April tahun 2016
4. 1 (satu) berkas asli, Buku tamu PT. CAHAYA INDO PERSADA tanggal 6 bulan Februari tahun 2012 sampai dengan tanggal 21 bulan Maret tahun 2017

5. 1 (satu) berkas asli, laporan data produksi PT. CAHAYA INDO PERSADA bulan November tahun 2015 dan bulan Desember tahun 2015
6. 1 (satu) berkas asli, laporan data produksi PT. CAHAYA INDO PERSADA bulan Februari tahun 2016 sampai dengan bulan Desember tahun 2016.
7. 1 (satu) berkas asli, laporan data produksi PT. CAHAYA INDO PERSADA bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan Maret tahun 2017
8. 1 (satu) berkas asli, laporan data reject produksi PT. CAHAYA INDO PERSADA bulan Agustus tahun 2016 sampai dengan bulan Oktober tahun 2016
9. 1 (satu) berkas salinan, data absensi karyawan PT. CAHAYA INDO PERSADA bulan tanggal 24 Desember tahun 2015 sampai dengan tanggal 25 bulan Maret tahun 2017, yang telah dilegalisir
10. 1 (satu) berkas salinan Akta PT CAHAYA INDO PERSADA nomor 171 tanggal 25 bulan April tahun 2017
11. 1 (satu) berkas salinan Akta PT CAHAYA INDO PERSADA nomor 8 tanggal 17 bulan Juli tahun 2006
12. 1 (satu) berkas salinan akta PT CAHAYA INDO PERSADA notaris Tatang Taryana Nomor 06 tanggal 11 Juli 2016
13. 1 (satu) lembar surat pengunduran diri sebagai kepala pabrik CV. CAHAYA CITRA SURYA INDROPRIMA (CCI) tanggal 31 Juli 2017

14. 1 (satu) lembar surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan direktur PT CAHAYA INDO PERSADA (CIP) tanggal 01 Oktober 2017.
  15. 1 (satu) berkas salinan bukti pengeluaran kas/bank PT CAHAYA INDO PERSADA
  16. 1 (satu) berkas salinan bukti penerimaan kas/bank PT CAHAYA INDO PERSADA
  17. 1 (satu) berkas salinan bukti pengeluaran kas/bank PT CAHAYA INDO PERSADA untuk pembayaran tagihan listrik dari bulan Juli 2016 sampai dengan bulan April 2017 Tetap Terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

**E. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor**

**1125/Pid.Sus/2019/PN Sby**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan subjek hukum dari ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang jika dilihat dari kebijakan hukum pidananya (*penal policy*) sebagaimana terlihat dari rumusan pengertian “setiap orang“ dalam Pasal 1 angka 18 *juncto* Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, tidak hanya ditujukan kepada orang perseorangan namun juga

terhadap korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah korporasi berbadan hokum bernama PT. CAHAYA INDO PERSADA yang berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan dari pengurus yang mewakili Terdakwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum tentang kebenaran identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas Terdakwa sebagai suatu korporasi berbadan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 8 tanggal 17 Juli 2006 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. CAHAYA INDO PERSADA yang dibuat oleh Lukas Haridjaja Gani, S.H., Notaris di Surabaya yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor W10-00001 HT.01.01-TH.2006 tanggal 30 Agustus 2006 tentang Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas PT. CAHAYA INDO PERSADA;

Menimbang, bahwa oleh karena itu apabila Terdakwa kemudian terbukti memenuhi semua unsur pokok dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa harus mempertanggung Jawabkannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku bagi korporasi yang melakukan suatu tindak pidana di bidang ketenagalistrikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur subjek hukum korporasi sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

## **Ad.2. Menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa kata “menggunakan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah *memakai, mengambil manfaat atau melakukan sesuatu dengan*. Sedangkan “tenaga listrik” menurut rumusan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan adalah *suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat*;

Menimbang, bahwa penyediaan tenaga listrik di Indonesia saat ini dikelola dan diusahakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik. Oleh karena itu untuk dapat menggunakan tenaga listrik harus menjadi konsumen atau Pelanggan dengan terlebih dahulu membuat kontrak perjanjian jual beli dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan setiap penggunaan tenaga listrik berdasarkan daya tersambung yang telah disepakati dalam perjanjian jual beli tenaga listrik tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui seberapa banyak tenaga listrik yang telah digunakan oleh konsumen atau Pelanggan diukur dengan menggunakan KWH (Killo Watt Hour) meter yang dipasang oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) pada setiap instalasi listrik Pelanggan sehingga dapat diketahui seberapa banyak pemakaian arus listrik oleh Pelanggan dan berapa biaya yang harus dibayarkannya kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);

Menimbang, bahwa akan tetapi sudah menjadi pengetahuan umum (*notoira feiten*) seringkali terjadi adanya upaya dari Pelanggan untuk menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dengan cara memodifikasi KWH meter dengan memasang alat tertentu di dalamnya yang bertujuan mempengaruhi jalannya pengukuran KWH meter sehingga pengukurannya menjadi tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya atau dengan kata lain pengukuran yang terlihat pada KWH meter tidak menunjukkan pemakaian yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui:

- Bahwa Terdakwa Korporasi PT. Cahaya Indo Persada adalah perusahaan yang masuk dalam Cahaya Citra Group bersama-sama dengan PT Cahaya Citra Alumindo dimana lokasi kedua perusahaan ini berdampingan, yaitu Terdakwa PT Cahaya Indo Persada beralamat di Jalan Dumar Industri B 37 Margamulyo Kota Surabaya sedangkan PT Cahaya Citra Alumindo berlokasi di Jalan Dumar Industri B 38 Margomulyo Kota Surabaya;
- Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa Korporasi PT. Cahaya Indo Persada mengambilalih UD. Cipta Karya yang beralamat di Jalan Dumar Industri B 39 Margamulyo Kota Surabaya;
- Bahwa oleh karena sejak tahun 2016 kegiatan operasional dari PT. Cahaya Citra Alumindo berpindah ke daerah Gedangan Kabupaten Sidoarjo, maka sejak tahun 2016 tempat operasional PT. Cahaya Citra Alumindo yang terletak di Jalan Dumar Industri B 37 – 39 Margamulyo Kota Surabaya telah

digunakan sepenuhnya untuk operasional oleh Terdakwa Korporasi PT Cahaya Indo Persada;

- Bahwa Terdakwa Korporasi PT Cahaya Indo Persada adalah perusahaan bergerak di bidang produksi sendok, garpu, dan pisau dari bahan stainless steel dimana untuk kegiatan produksi tersebut membutuhkan supply listrik yakni memanfaatkan supply listrik dari PT PLN (Persero) Rayon Tandes;
- Bahwa benar Terdakwa Korporasi PT Cahaya Indo Persada memanfaatkan supply listrik dari PT PLN (Persero) Rayon Tandes untuk operasional perusahaan melalui 2 (dua) KWH meter masing-masing atas nama:
  1. PT Cahaya Citra Alumindo dengan ID Pelanggan 511030385139 besar daya 1.385 KVA (Killo Volt Ampere);
  2. UD Cipta Karya nomor ID Pelanggan 511030395195 dengan besar daya 147 KVA (Killo Volt Ampere);
- Bahwa pada sekira bulan Oktober 2016, Petugas PT PLN (Persero), yaitu Saksi Anang Sugianto melakukan pengecekan terhadap Pelanggan atas nama PT Cahaya Citra Alumindo dengan ID Pelanggan 511030385139 yang hasilnya terlihat ada kejanggalan atau anomali berupa hilangnya tegangan dan arus penggunaan energi listrik pada jam-jam tertentu dengan pola tidak teratur bahkan pada jam kerja pun terukur kecil hampir mendekati 0 (nol) padahal Pelanggan adalah pabrik yang beroperasi selama 24 jam; Adapun waktu-waktu dimana nilai penggunaan tenaga listrik yang terbaca 0 (nol) atau kurang dari 0,03 ampere pada data load profile pada sistem AMR (Automatic Meter Reading) adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal / Jam	Hari	jumlah	status
1	Tanggal 03/06/16 jam 09:30 s/d Tanggal 07/06/16 jam 8 : 30	Jum'at pagi s/d Selasa Pagi	4 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"
2	Tanggal 10jam/06/16 16:00 s/d Tanggal 07/06/16 jam 8 : 30	Jum'at sore s/d Selasa Pagi	4 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"
3	Tanggal 016/06/16 jam 15:30 s/d Tanggal 20/06/16 jam 19:00	Kamis sore s/d senin malam	4 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"
4	Tanggal 24/06/16 jam 14:00 s/d Tanggal 27/06/16 jam 15:00	Jum'at sore s/d Senin Pagi	3 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"
5	Tanggal 02/07/16 jam 05:00 s/d Tanggal 11/07/16 jam 8 : 30	Sabtu pagi s/d Senin pagi	9 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"
6	Tanggal 15/07/16 jam 09:00 s/d Tanggal 18/07/16 jam 8:00	Jum'at pagi s/d Senin pagi	3 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"
7	Tanggal 19/07/16 jam 13:30 s/d Tanggal 21/07/16 jam 8:00	Jum'at sore s/d Kamis pagi	4 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"
8	Tanggal 22/07/16 jam 15:30 s/d Tanggal 26/07/16 jam 8:00	Jum'at sore s/d Selasa pagi	2 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"
9	Tanggal 27/07/16 jam 13:30 s/d Tanggal 29/07/16 jam 8:00	Rabu siang s/d Jum'at pagi	2 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"

10	Tanggal 05/08/16 jam 13:30 s/d Tanggal 09/08/16 jam 7:30	Jum'at pagi s/d Selasa pagi	5 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"
11	Tanggal 12/08/16 jam 08:30 s/d Tanggal 16/08/16 jam 9:30	Jum'at pagi s/d Selasa Pagi	4 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"
12	Tanggal 21/08/16 jam 10:00 s/d Tanggal 24/08/16 jam 9:00	Minggu pagi s/d Selasa pagi	4 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"
13	Tanggal 27/08/16 jam 9:00 s/d Tanggal 30/08/16 jam 08:30	Sabtu pagi s/d Selasa pagi	3 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"
14	Tanggal 02/09/16 jam 14:30 s/d Tanggal 07/09/16 jam 07:30	Jum'at siang s/d Rabu pagi	5 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"
15	Tanggal 11/09/16 jam 4:00 s/d Tanggal 13/09/16 jam 8:00	Minggu pagi s/d Selasa pagi	3 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"
16	Tanggal 16/09/16 jam 4:00 s/d Tanggal 20/09/16 jam 8:30	Jum'at pagi s/d Selasa pagi	5 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"
17	Tanggal 22/09/16 jam 15:00 s/d Tanggal 27/09//16 jam 8:30	Kamis sore s/d Selasa pagi	6 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"
18	Tanggal 07/10/16 jam 9:00 s/d Tanggal 11/10/16 jam 8:00	Kamis pagi s/d Selasa pagi	6 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"

- Bahwa benar berdasarkan pengukuran AMR, pada tanggal 2 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016 pabrik tidak beroperasi karena libur Hari Raya Idul Fitri dan pada tanggal 7 September 2016 dan tanggal 11 September 2016

pabrik tidak beroperasi karena libur Hari Raya Idul Adha, nilai AMR pada waktu pabrik tidak beroperasi terukur sebesar 0,6000 ampere sampai dengan 1,000 ampere, yang merupakan besar arus listrik yang mengalir pada saat trafo kondisi tanpa beban atau disebut arus eksitasi trafo. Akan tetapi dari tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016 kecuali pada saat libur Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha, nilai AMR terukur 0 (nol) atau mendekati nilai 0 ampere;

- Bahwa selanjutnya Petugas Supervisor Teknis PT PLN (Persero) Rayon Tandes, yang bernama Ponco menindaklanjuti hasil pengecekan tersebut dengan melakukan pengukuran beban pada jaringan Tegangan Menengah (TM) 20 KV yang menuju ke gardu Pelanggan PT Cahaya Citra Alumindo, dan pada saat yang bersamaan petugas yang lain mengamati beban yang terukur di AMR (*Automatic Meter Reading*) yang berada di Kantor PT PLN (Persero) Area Surabaya Utara. Hasil pengukuran tersebut menunjukkan adanya arus yang mengalir menuju gardu Pelanggan sekitar 16 ampere per fasa, namun di saat yang bersamaan AMR membaca arus untuk Pelanggan PT Cahaya Citra Alumindo mendekati 0 (nol) ampere;
- Bahwa benar berdasarkan data produksi dan absensi pabrik PT CAHAYA INDO PERSADA dari tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016 pabrik beroperasi kecuali pada hari libur keagamaan, namun nilai pembacaan AMR justru mendekati 0 (nol) ampere;
- Bahwa kemudian PT. PLN (Persero) pada tanggal 14 Oktober 2016 melakukan Penertiban Penggunaan Tenaga Listrik (P2TL) dengan cara

mendatangi langsung ke tempat instalasi listrik Pelanggan atas nama PT Cahaya Citra Alumindo. Setibanya di PT Cahaya Citra Alumindo petugas membandingkan hasil pengukuran arus di sisi TM dengan arus di sisi sekunder CT (*current transformer*) serta arus pada tampilan KWH meter. Hasil pengukuran tersebut memperlihatkan arus di sisi sekunder CT tidak 0 (nol) tapi arus pada tampilan KWH meter mendekati 0 (nol) maka petugas berkesimpulan pengukuran energi pada KWH meter tidak valid sehingga petugas menduga ada kelainan dalam KWH meter. Untuk itu KWH meter tersebut dibawa oleh petugas PT. PLN (Persero) Area Surabaya Utara untuk ditindaklanjuti dengan melakukan pengujian laboratorium;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 pukul 13.20 WIB di laboratorium tera KWH meter PT. PLN (Persero) Area Surabaya Utara dilakukan pembukaan KWH meter untuk ID Pelanggan atas nama PT. Cahaya Citra Alumindo dengan Nomor ID Pelanggan 511030385139 besar daya 1.385 KVA yang dihadiri oleh perwakilan Pelanggan PT Cahaya Citra Alumindo yaitu Saksi Poerwandono, Petugas dari Kantor PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, yaitu Saksi Abraham Tahapary, Petugas dari Polresta Surabaya yaitu Ardiansah dan S. Irawan, Petugas dari Kantor UPTD Metrologi Legal Surabaya serta perwakilan dari PT. PLN (Persero) Area Surabaya Utara, yaitu Saksi Narko Dwi Prasetyo, Saksi Anang Sugianto dan Sujatmiko;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap KWH meter untuk ID Pelanggan atas nama PT Cahaya Citra Alumindo dengan Nomor ID Pelanggan

511030385139 sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 07/BAPL/TERA/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016, ditemukan:

- 1) Kode segel metrologi yang terpasang, yaitu YV(13) tidak sesuai dengan kode segel metrologi yang tercatat pada Berita Acara Pemasangan Sambungan Tenaga Listrik tanggal 29 April 2014 untuk ID Pelanggan atas nama PT CAHAYA CITRA ALUMINDO Nomor ID Pelanggan 511030385139 dengan kode segel metrologi BS(13);
  - 2) Kode segel PT. PLN (Persero) Area Surabaya Utara yang terpasang, yaitu SBUT UDJI L01 (13) tidak sesuai dengan kode segel PT. PLN (Persero) Area Surabaya Utara yang tercatat pada Berita Acara Pemasangan Sambungan Tenaga Listrik tanggal 29 April 2014 untuk ID Pelanggan atas nama Pelanggan PT CAHAYA CITRA ALUMINDO Nomor ID Pelanggan 511030385139 dengan kode segel SBUT UDJIV01 (13);
  - 3) Di dalam KWH meter didapatkan barang bukti rangkaian elektronik/modul elektronik yang dapat mempengaruhi pengukuran energi listrik;
- Bahwa benar selanjutnya sekitar bulan Maret 2017 Petugas PT. PLN (Persero) melakukan pengecekan terhadap Pelanggan atas nama UD CIPTA KARYA dengan Nomor ID Pelanggan 511030395195, ternyata dari hasil pengecekan tersebut Petugas melihat ada kejanggalan atau anomali, yaitu

penggunaan listrik yang tiba-tiba kecil pada waktu-waktu tertentu dengan data load profile pada sistem AMR, sebagai berikut:

No.	Tanggal / Jam	Hari	jumlah	status
1	Tanggal 08/06/16 jam 09:30 s/d Tanggal 09/06/16 jam 8 : 30	Rabu sore s/d Kamis pagi	1 hari	Penggunaan listrik kecil
2	Tanggal 08/06/16 jam 15:45 s/d Tanggal 20/06/16 jam 12:30	Kamis sore s/d Senin Siang	5 hari	Penggunaan listrik kecil
3	Tanggal 21/06/16 jam 14:00 s/d Tanggal 22/06/16 jam 07:30	Selasa sore s/d Rabu pagi	1 hari	Penggunaan listrik kecil
4	Tanggal 22/06/16 jam 13:45 s/d Tanggal 23/06/16 jam 07:15	Rabu sore s/d Kamis pagi	1 hari	Penggunaan listrik kecil
5	Tanggal 23/06/16 jam 14:45 s/d Tanggal 24/06/16 jam 06:30	Kamis sore s/d Jum'at pagi	1 hari	Penggunaan listrik kecil
6	Tanggal 25/06/16 jam 17:15 s/d Tanggal 30/06/16 jam 12:00	Sabtu sore s/d Kamis siang	4 hari	Penggunaan listrik kecil
7	Tanggal 02/07/16 jam 19:15 s/d Tanggal 10/07/16 jam 15:30	Sabtu malam s/d Selasa pagi	8 hari	Penggunaan listrik kecil
8	Tanggal 11/07/16 jam 13:45 s/d Tanggal 12/07/16 jam 09:15	Senin sing s/d Selasa pagi	1 hari	Penggunaan listrik kecil
9	Tanggal 15/07/16 jam 13:45 s/d Tanggal 18/07/16 jam 09:15	Jum'at siang s/d Senin pagi	3 hari	Penggunaan listrik kecil

10	Tanggal 20/08/16 jam 17:00 s/d Tanggal 24/08/16 jam 17:45	Sabtu sore s/d Rabu	4 hari	Penggunaan listrik kecil
11	Tanggal 27/08/16 jam 09:45 s/d Tanggal 30/08/16 jam 13:00	Sabtu sore s/d Selasa siang	3 hari	Penggunaan listrik kecil
12	Tanggal 09/09/16 jam 14:30 s/d Tanggal 07/09/16 jam 10:10	Jum'at sore s/d Rabu pagi	5 hari	Penggunaan listrik kecil

- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan tersebut, maka pada tanggal 6 Maret 2017 Petugas dari PT. PLN (Persero) melakukan Penertiban Penggunaan Tenaga Listrik (P2TL) langsung ke tempat UD. CIPTA KARYA yang pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Gabungan yang dikoordinir oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dimana pada saat itu KWH meter untuk Pelanggan UD CIPTA KARYA diamankan dan dibawa untuk dilakukan pengujian laboratorium;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 7 Maret 2017 dilakukan pembukaan barang bukti hasil P2TL oleh PT. PLN (Persero) Area Surabaya Utara terhadap ID Pelanggan atas nama UD. CIPTA KARYA Nomor ID Pelanggan 511030395195 di laboratorium Kantor PT. PLN (Persero) Area Surabaya Utara. Kemudian petugas laboratorium, yaitu Saksi Narko Dwi Prasetyo dan Artika Hadi Wibawa sebagai Asisten Manager Transaksi Energi PT. PLN (Persero) Area Surabaya melakukan pembukaan terhadap KWH meter milik Pelanggan UD CIPTA KARYA dengan disaksikan oleh Syahid, Petugas

Kepolisian dan Poerwandono sebagai perwakilan Pelanggan UD CIPTA KARYA;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap KWH meter untuk ID Pelanggan atas nama UD CIPTA KARYA dengan Nomor ID Pelanggan 511030395195 sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pembukaan Barang Bukti P2TL Nomor 05/BAPB/TERA/III/2017 tanggal 7 Maret 2017, dengan hasil temuan:

- 1) Kode Segel Metrologi yang terpasang yaitu YV(13) tidak sesuai dengan kode segel Metrologi yang tercatat pada Berita Acara Pemasangan Sambungan Tenaga Listrik tanggal 10 November 2014 untuk ID Pelanggan atas nama UD. CIPTA KARYA Nomor ID Pelanggan 511030395195 yaitu PT(13);
- 2) Kode Segel PT PLN (Persero) Area Surabaya Utara yang terpasang yaitu PHAR BA tidak sesuai dengan kode segel PT PLN (Persero) Area Surabaya Utara yang tercatat pada Berita Acara Pemasangan Sambungan ID Pelanggan atas nama Pelanggan UD. CIPTA KARYA Nomor ID Pelanggan 511030395195 yaitu SBUT PHAR P03 (14);
- 3) Di dalam KWH meter didapatkan barang bukti rangkaian elektronik/modul elektronik yang diduga sebagai alat pengendali yang dapat mempengaruhi pengukuran energi listrik yang bentuknya sama dengan yang ditemukan pada KWH meter untuk ID Pelanggan atas nama PT CAHAYA CITRA ALUMINDO Nomor ID Pelanggan 511030385139;

- Bahwa Terdakwa Korporasi PT. CAHAYA INDO PERSADA dalam melaksanakan kegiatan produksi usahanya dengan memanfaatkan supply listrik PT PLN (Persero) melalui KWH meter Pelanggan PT PLN (Persero) atas nama PT Cahaya Citra Alumindo dan UD. Cipta Karya telah menggunakan tenaga listrik yang disalurkan oleh PT. PLN (Persero) namun pembayaran yang dibayarkan oleh perusahaan tersebut ke PT. PLN (Persero) tidak sesuai dengan tenaga listrik yang telah disalurkan karena dalam 2 (dua) KWH meter Pelanggan tersebut telah terpasang suatu alat atau modul elektronik yang mempengaruhi pengukuran energi listrik sehingga pengukuran energi listrik yang terukur di KWH meter hanya 0.33% dari total energi yang disalurkan ke Pelanggan sehingga setiap bulannya Terdakwa Korporasi PT. CAHAYA INDO PERSADA melakukan pembayaran listrik ke PT. PLN (Persero) lebih kecil daripada yang seharusnya karena daya listrik yang telah digunakan oleh Terdakwa Korporasi PT. CAHAYA INDO PERSADA lebih besar dari yang seharusnya Terdakwa Korporasi PT. CAHAYA INDO PERSADA bayarkan sehingga Terdakwa Korporasi PT. CAHAYA INDO PERSADA telah merugikan PT. PLN (Persero);
- Bahwa berdasarkan Peraturan Direktur PT. PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), kategori pelanggaran yang terjadi pada kedua ID Pelanggan tersebut adalah pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi (P2), sehingga akibat perbuatan Terdakwa PT. CAHAYA INDO PERSADA, PT. PLN (Persero) dirugikan sejumlah Rp13.059.707.115 (*sebelas miliar lima puluh Sembilan*

*juta tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus lima belas ribu rupiah)* dengan perincian sebagai berikut:

- 1) ID Pelanggan atas nama PT. CAHAYA CITRA ALUMINDO dengan Nomor ID Pelanggan 511030385139 besar daya 1.385 KVA sejumlah Rp11.858.483.011,00 (*sebelas miliar delapan ratus lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu sebelas rupiah*);
- 2) Bahwa benar ID Pelanggan atas nama UD. CIPTA KARYA dengan Nomor ID Pelanggan 511030395195 besar daya 147 KVA sejumlah Rp1.201.214.104,00 (*satu miliar dua ratus satu juta dua ratus empat belas ribu seratus empat rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua telah terpenuhi;

### **Ad.3. Sebagai Perbuatan Berlanjut**

Menimbang, bahwa adanya pencantuman Pasal 64 ayat (1) atau yang dikenal dalam doktrin hukum pidana sebagai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), menandakan adanya beberapa perbuatan yang satu dengan yang Lain terdapat hubungan sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa menurut doktrin maupun dalam praktik peradilan terdapat tiga syarat untuk terpenuhi tindak pidana yang dilakukan secara berlanjut, yaitu (1) harus ada satu keputusan kehendak dari pelakunya, (2) tindak pidana-tindak pidana yang dilakukan harus sejenis, (3) jarak antara satu tindak pidana dengan tindak pidana lainnya tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan sebagaimana **Putusan Hoge Raad tanggal 12 April 1939** yang menyatakan merupakan suatu perbuatan berlanjut apabila berulang-ulang melakukan tindak pidana yang sama (*vide*, **R. Soenarto Soerodibroto**, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Penerbit PT Rajagrafindo Persada, 2018, Edisi Kelima Cetakan ke-19, halaman 61);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan operasional pabrik Terdakwa Korporasi PT. CAHAYA INDO PERSADA yang menggunakan tenaga listrik dari PT. PLN (Persero) melalui instalasi listrik yang terpasang atas nama Pelanggan PT. CAHAYA CITRA ALUMINDO dengan Nomor ID Pelanggan 511030385139 besar daya 1.385 KVA, dan atas nama Pelanggan UD. CIPTA KARYA dengan Nomor ID Pelanggan 511030395195 besar daya 147 KVA, maka hal tersebut harus dipandang sebagai wujud tindak pidana yang dilakukan secara berlanjut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa adalah tidak terbukti dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Pembuktian dalam perkara ini hanya didasarkan pada satu dugaan alat bukti, berupa yaitu load profile AMR atas nama Pelanggan PT. CAHAYA CITRA ALUMINDO dan UD. CIPTA KARYA;
2. Pelaksanaan P2TL bertentangan dengan Pasal 9 ayat (2) huruf b Peraturan Direksi tentang P2TL karena hanya mendasarkan pada data yang dibaca melalui AMR;
3. Perolehan barang bukti KWH meter atas nama Pelanggan PT. CAHAYA CITRA ALUMINDO tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;
4. Alasan Petugas P2TL yang tidak bisa melihat segel pada saat pemeriksaan penerbitan pemakaian tenaga listrik merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Direksi tentang P2TL;
5. Gembok *cyberlock* tidak pernah dibuka dengan cara dipotong tetapi dibuka dengan kunci milik PLN;
6. Perhitungan tegangan listrik dalam berita acara penyidikan dan dakwaan serta tuntutan Penuntut Umum hanya didasarkan pada data/catatan dari AMR tanpa adanya data/catatan pembanding/pendukung lainnya yang diambil dari KWH meter;
7. Modul atau *riley* pada KWH meter yang diduga sebagai alat untuk mempengaruhi pemakaian tenaga listrik tidak pernah dibuktikan secara langsung oleh Ahli tentang fungsi dan kegunaannya;
8. Tidak terdapat keterkaitan antara korporasi dengan perbuatan pemasangan modul dalam KWH meter;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim menilai pelaksanaan P2TL yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) sudah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh PT. PLN (Persero) untuk melakukan tindakan yang dipandang perlu dalam rangka penertiban dan penindakan terhadap Pelanggan yang dianggap telah melakukan pelanggaran dalam penggunaan tenaga listrik;
- Bahwa pembacaan data pada AMR bukanlah satu-satunya alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;
- Bahwa perolehan barang bukti dalam perkara ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekiranya Penasihat Hukum Terdakwa merasa keberatan seharusnya hal tersebut sudah terlebih dahulu diajukan melalui mekanisme praperadilan tentang penyitaan terhadap barang bukti yang dimaksud olehnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli sudah cukup untuk meyakinkan tentang adanya modifikasi dalam KWH meter yang mempengaruhi pengukuran pemakaian tenaga listrik yang sebenarnya dan oleh karenanya mempengaruhi pula perhitungan biaya perhitungan tenaga listrik yang harus dibayar oleh Pelanggan;
- Bahwa berpedoman pada Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, maka tindak pidana korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan

hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi. Oleh karena itu terlepas dari siapa orang yang sebenarnya telah melakukan pemasangan modul dalam 2 (dua) KWH meter dari instalasi listrik yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menjalankan kegiatan operasional pabriknya, hal tersebut membuktikan adanya maksud dan tujuan untuk mengurangi beban pembayaran biaya tenaga listrik dari yang sebenarnya yang harus dibayarkan, sehingga mengurangi beban keuangan yang seharusnya dikeluarkan oleh Terdakwa untuk membayar tagihan atas aliran tenaga listrik yang dipakainya. Hal ini jelas membuktikan tentang adanya kesalahan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menolak alasan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus bertanggungjawab dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan telah menentukan ancaman pidana kepada pelaku tindak pidananya adalah bersifat kumulatif, yaitu penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal pelaku tindak pidananya adalah korporasi sebagaimana halnya Terdakwa Korporasi PT. CAHAYA INDO PERSADA, maka

berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, maka hanya diancam dengan pidana berupa denda maksimal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) ditambah sepertiganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak menentukan mekanisme pelaksanaan pidana denda yang dijatuhkan kepada korporasi, maka dengan mempedomani Pasal 28 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, kepada Terdakwa Korporasi PT. CAHAYA INDO PERSADA diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar denda yang dapat diperpanjang lagi paling lama 1 (satu) bulan. Jika dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut denda tersebut belum dibayar, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, berupa:

1. Fotokopi legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara pemasangan sambungan tenaga listrik tanggal 29 April tahun 2014 atas nama Pelanggan PT. CAHAYA CITRA ALUMINDO dengan ID Pelanggan 511030385139 daya 555.000 VA;
2. Fotokopi legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara penambahan daya tanggal 7 Agustus tahun 2014 atas nama Pelanggan PT. CAHAYA CITRA

ALUMINDO dengan ID Pelanggan 511030385139 daya 555.000 VA (555 KVA) menjadi 1.385 KVA;

3. Fotokopi legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) untuk sistem pengukuhan tidak langsung nomor 020184 tanggal 14 Oktober 2016 untuk PT. CAHAYA CITRA ALUMINDO dengan ID Pelanggan 511030385139 daya 1.385 KVA;
4. Fotokopi legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara Pengambilan Barang Bukti Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) nomor 018119 tanggal 14 Oktober 2016;
5. Fotokopi legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara Pembukaan Barang Bukti Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) nomor 07/BAPB/TERA/X/2016 tanggal 17 Oktober tahun 2016;
6. Fotokopi legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara Pembukaan Barang Bukti Pemeriksaan Laboratorium Nomor 07/BAPS/TERA/X/2016 tanggal 17 Oktober tahun 2016;
7. Load profil AMR atas nama Pelanggan PT CAHAYA CITRA ALUMINDO dengan ID Pelanggan 511030385139 daya 1.385 KVA dari bulan Agustus tahun 2015 hingga bulan Maret 2017;
8. Fotokopi legalisir PT PLN (Persero) penetapan tagihan susulan P2TL nomor 0002/TAGSUS/11/2016 tanggal 29 November 2016;
9. Fotokopi legalisir PT PLN (Persero) Berita Acara Pemasangan Sambungan Tenaga Listrik tanggal 10 November tahun 2014 atas nama Pelanggan UD CIPTA KARYA dengan ID Pelanggan 511030395195 daya 147.000 VA;

10. Fotokopi legalisir PT PLN (Persero) Berita Acara Penerbitan Pemakaian tenaga listrik (P2TL) Nomor 031020 tanggal 6 Maret 2017 untuk Pelanggan atas nama UD CIPTA KARYA dengan ID Pelanggan 511030395195 besar daya 147 KVA;
11. Fotokopi legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara Pengambilan Barang Bukti Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) nomor 031020 tanggal 6 Maret 2017;
12. Fotokopi legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara Pembukaan Barang Bukti Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) nomor 05/BAPB/TERA/II/2017 tanggal 7 Maret tahun 2017;
13. Fotokopi legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara Pembukaan Barang Bukti Pemeriksaan Laboratorium Nomor 05/BAPS/TERA/II/2017 tanggal 7 Maret tahun 2017;
14. Load profil AMR atas nama Pelanggan PT CAHAYA CITRA ALUMINDO dengan ID Pelanggan 511030395195 daya 147 KVA dari bulan Agustus tahun 2015 hingga bulan Maret 2017;
15. Fotokopi legalisir PT PLN (Persero) penetapan tagihan susulan P2TL nomor 0002/TAGSUS/03/2007 tanggal 27 Maret 2017;
16. 1 (satu) alat KWH meter elektronik merek EDMI/MK6/21256252 untuk nama Pelanggan PT CAHAYA CITRA ALUMINDO ID Pelanggan 511030385189 dengan besar daya 1.385 KVA;

17. 2 (satu) alat gembok Cyberlock dari kotak APP KWH Meter Elektronik merek EDM/ MK6/212562532 untuk nama Pelanggan PT CAHAYA CITRA ALUMINDO ID Pelanggan 511030385139 dengan besar daya 1.385 KVA;
18. 1 (satu) alat KWH meter elektronik merek 6300436 untuk nama Pelanggan UD CIPTA KARYA dengan ID Pelanggan 511030395195 besar daya 147 KVA;

Dikembalikan kepada saksi atas nama MARIA GORETTI INDRAMATI GUNAWAN selaku Manager PT. PLN (Persero) Area Surabaya Utara;

19. 1 (satu) lembar salinan, struktur organisasi PT. CAHAYA INDO PERSADA yang telah dilegalisir;
20. 1 (satu) lembar salinan, Lay Out PT CAHAYA CITRA ALUMINDO yang telah dilegalisir;
21. 1 (satu) berkas asli, jurnal sekuriti PT. CAHAYA INDO PERSADA tanggal 20 bulan Januari tahun 2015 sampai dengan tanggal 10 bulan April tahun 2016;
22. 1 (satu) berkas asli, Buku tamu PT. CAHAYA INDO PERSADA tanggal 6 bulan Februari tahun 2012 sampai dengan tanggal 21 bulan Maret tahun 2017;
23. 1 (satu) berkas asli, laporan data produksi PT. CAHAYA INDO PERSADA bulan November tahun 2015 dan bulan Desember tahun 2015;
24. 1 (satu) berkas asli, laporan data produksi PT. CAHAYA INDO PERSADA bulan Februari tahun 2016 sampai dengan bulan Desember tahun 2016;
25. 1 (satu) berkas asli, laporan data produksi PT. CAHAYA INDO PERSADA bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan Maret tahun 2017;

26. 1 (satu) berkas asli, laporan data reject produksi PT. CAHAYA INDO PERSADA bulan Agustus tahun 2016 sampai dengan bulan Oktober tahun 2016;
27. 1 (satu) berkas salinan, data absensi karyawan PT. CAHAYA INDO PERSADA bulan tanggal 24 Desember tahun 2015 sampai dengan tanggal 25 bulan Maret tahun 2017, yang telah dilegalisir;
28. 1 (satu) berkas salinan Akta PT CAHAYA INDO PERSADA nomor 171 tanggal 25 bulan April tahun 2017;
29. 1 (satu) berkas salinan Akta PT CAHAYA INDO PERSADA nomor 8 tanggal 17 bulan Juli tahun 2006;
30. 1 (satu) berkas salinan akta PT CAHAYA INDO PERSADA notaris Tatang Taryana Nomor 06 tanggal 11 Juli 2016;
31. 1 (satu) lembar surat pengunduran diri sebagai kepala pabrik CV. CAHAYA CITRA SURYA INDROPRIMA (CCI) tanggal 31 Juli 2017;
32. 1 (satu) lembar surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan direktur PT CAHAYA INDO PERSADA (CIP) tanggal 01 Oktober 2016;
33. 1 (satu) berkas salinan bukti pengeluaran kas/bank PT CAHAYA INDO PERSADA;
34. 1 (satu) berkas salinan bukti penerimaan kas/bank PT CAHAYA INDO PERSADA;
35. 1 (satu) berkas salinan bukti pengeluaran kas/bank PT CAHAYA INDO PERSADA untuk pembayaran tagihan listrik dari bulan Juli 2016 sampai dengan bulan April 2017;

Oleh karena berkaitan dengan tindak pidana, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, berupa:

1. Bukti T.1, berupa fotokopi Surat Izin Penyambungan dari PT.PLN Distribusi Jawa Timur Area Surabaya Utara Kepada PT.Cahaya Citra Alumindo tertanggal 1 Juli 2014 Tentang Tambah Daya dari 555 KVA menjadi 1.385KVA;
2. Bukti T.2., berupa fotokopi Surat Struk Non Tagihan Listrik Untuk Transaksi Non Perubahan Daya tanggal registasi 30 Juni 2014 sebesar Rp.605.906.000,- dengan id Pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo;
3. Bukti T.3., berupa fotokopi surat Pemasangan / Penyambungan / pembongkaran sambungan tenaga listrik/Penggantian tertanggal 28 Desember 2012;
4. Bukti T.4., berupa fotokopi Surat Rekening Tagihan Listrik bulan Januari 2013 Atas Nama Pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo;
5. Bukti T.5., berupa fotokopi Surat Rekening Tagihan Listrik bulan September 2014 Atas Nama Pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo;
6. Bukti T.6., berupa fotokopi Surat Rekening Tagihan Listrik Juni 2015 atas nama pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo;
7. Bukti T.7., berupa fotokopi Surat Rekening Tagihan Listrik Tahun 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo:

- 7.1. Fotokopi Rekening Tagihan Listrik Januari 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo;
- 7.2. Fotokopi Rekening Tagihan Listrik Perbuari 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo;
- 7.3. Fotokopi Rekening Tagihan Listrik Maret 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo;
- 7.4. Fotokopi Rekening Tagihan Listrik April 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo;
- 7.5. Fotokopi Rekening Tagihan Listrik Mei 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo;
- 7.6. Fotokopi Rekening Tagihan Listrik Juni 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo;
- 7.7. Fotokopi Rekening Tagihan Listrik Juli 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo;
- 7.8. Fotokopi Rekening Tagihan Listrik Agustus 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo;
- 7.9. Fotokopi Rekening Tagihan Listrik September 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo;
- 7.10. Fotokopi Rekening Tagihan Listrik Oktober 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo;
- 7.11. Fotokopi Rekening Tagihan Listrik November 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo;

- 7.12. Fotokopi Rekening Tagihan Listrik Desember 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo;
8. Bukti T.8., berupa fotokopi Surat Struk Pembayaran tagihan listrik atas nama pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo dari bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 dari Bank Artha Graha dan Bank Mandiri;
9. Bukti T.9., berupa fotokopi Surat Rekening Tagihan Listrik Juni 2015 atas nama pelanggan UD.Cipta Karya;
10. Bukti T.10., berupa fotokopi Surat Rekening Tagihan Listrik Pebruari 2016 atas nama pelanggan UD.Cipta Karya;
11. Bukti T.11., berupa fotokopi Surat Rekening Tagihan Listrik April 2016 atas nama pelanggan UD.Cipta Karya;
12. Bukti berupa fotokopi Surat Rekening Tagihan Listrik Juli 2016 sampai dengan Mei 2017 atas nama pelanggan UD.Cipta Karya, sebagai berikut:
  - 12.1. fotokopi Rekening Tagihan Listrik Juli 2016 atas nama pelanggan UD.Cipta Karya;
  - 12.2. fotokopi Rekening Tagihan Listrik Agustus 2016 atas nama pelanggan UD.Cipta Karya;
  - 12.3. fotokopi Rekening Tagihan Listrik September 2016 atas nama pelanggan UD.Cipta Karya;
  - 12.4. fotokopi Rekening Tagihan Listrik Oktober 2016 atas nama pelanggan UD.Cipta Karya;
  - 12.5. fotokopi Rekening Tagihan Listrik November 2016 atas nama pelanggan UD.Cipta Karya;

- 12.6. fotokopi Rekening Tagihan Listrik Desember 2016 atas nama pelanggan UD.Cipta Karya;
- 12.7. fotokopi Rekening Tagihan Listrik Januari 2017 atas nama pelanggan UD.Cipta Karya;
- 12.8. fotokopi Rekening Tagihan Listrik Pebruari 2017 atas nama pelanggan UD.Cipta Karya;
- 12.9. fotokopi Rekening Tagihan Listrik Maret 2017 atas nama pelanggan UD.Cipta Karya;
- 12.10. fotokopi Rekening Tagihan Listrik April 2017 atas nama pelanggan UD.Cipta Karya;
- 12.11. fotokopi Rekening Tagihan Listrik Mei 2017 atas nama pelanggan UD.Cipta Karya;
13. Bukti T.13., berupa fotokopi Surat Struk Pembayaran tagihan listrik atas nama pelanggan UD.Cipta Karya bulan Juli 2016 sampai dengan Mei 2017 dari Bank Mandiri;
14. Bukti T.14., berupa fotokopi Surat Rekening Tagihan Listrik Pebruari 2016 atas nama pelanggan UD.Cipta Karya;
15. Bukti T.15., berupa fotokopi Rekening Tagihan Listrik April 2016 atas nama pelanggan UD.Cipta Karya;

Oleh karena kesemuanya dalam bentuk bukti fotokopi, maka dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, perlu mempertimbangkan keadaan yang dapat memperberat ataupun meringankan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 51 ayat (3) dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa PT. CAHAYA INDO PERSADA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENGGUNAKAN TENAGA LISTRIK YANG BUKAN HAKNYA SECARA MELAWAN HUKUM SECARA BERLANJUT;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu)

bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda tersebut;

3. Menetapkan barang bukti:

3.1. Yang diajukan oleh Penuntut Umum, berupa:

1. Fotokopi legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara pemasangan sambungan tenaga listrik tanggal 29 April tahun 2014 atas nama Pelanggan PT. CAHAYA CITRA ALUMINDO dengan ID Pelanggan 511030385139 daya 555.000 VA;
2. Fotokopi legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara penambahan daya tanggal 7 Agustus tahun 2014 atas nama Pelanggan PT. CAHAYA CITRA ALUMINDO dengan ID Pelanggan 511030385139 daya 555.000 VA (555 KVA) menjadi 1.385 KVA;
3. Fotokopi legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) untuk sistem pengukuhan tidak langsung nomor 020184 tanggal 14 Oktober 2016 untuk PT. CAHAYA CITRA ALUMINDO dengan ID Pelanggan 511030385139 daya 1.385 KVA;
4. Fotokopi legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara Pengambilan Barang Bukti Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) nomor 018119 tanggal 14 Oktober 2016;
5. Fotokopi legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara Pembukaan Barang Bukti Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) nomor 07/BAPB/TERA/X/2016 tanggal 17 Oktober tahun 2016;

6. Fotokopi legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara Pembukaan Barang Bukti Pemeriksaan Laboratorium Nomor 07/BAPS/TERA/X/2016 tanggal 17 Oktober tahun 2016;
7. Load profil AMR atas nama Pelanggan PT CAHAYA CITRA ALUMINDO dengan ID Pelanggan 511030385139 daya 1.385 KVA dari bulan Agustus tahun 2015 hingga bulan Maret 2017;
8. Fotokopi legalisir PT PLN (Persero) penetapan tagihan susulan P2TL nomor 0002/TAGSUS/11/2016 tanggal 29 November 2016;
9. Fotokopi legalisir PT PLN (Persero) Berita Acara Pemasangan Sambungan Tenaga Listrik tanggal 10 November tahun 2014 atas nama Pelanggan UD CIPTA KARYA dengan ID Pelanggan 511030395195 daya 147.000 VA;
10. Fotokopi legalisir PT PLN (Persero) Berita Acara Penerbitan Pemakaian tenaga listrik (P2TL) Nomor 031020 tanggal 6 Maret 2017 untuk Pelanggan atas nama UD CIPTA KARYA dengan ID Pelanggan 511030395195 besar daya 147 KVA;
11. Fotokopi legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara Pengambilan Barang Bukti Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) nomor 031020 tanggal 6 Maret 2017;
12. Fotokopi legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara Pembukaan Barang Bukti Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) nomor 05/BAPB/TERA/II/2017 tanggal 7 Maret tahun 2017;

13. Fotokopi legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara Pembukaan Barang Bukti Pemeriksaan Laboratorium Nomor 05/BAPS/TERA/II/2017 tanggal 7 Maret tahun 2017;
14. Load profil AMR atas nama Pelanggan PT CAHAYA CITRA ALUMINDO dengan ID Pelanggan 511030395195 daya 147 KVA dari bulan Agustus tahun 2015 hingga bulan Maret 2017;
15. Fotokopi legalisir PT PLN (Persero) penetapan tagihan susulan P2TL nomor 0002/TAGSUS/03/2007 tanggal 27 Maret 2017;
16. 1 (satu) alat KWH meter elektronik merek EDM/MI/MK6/21256252 untuk nama Pelanggan PT CAHAYA CITRA ALUMINDO ID Pelanggan 511030385189 dengan besar daya 1.385 KVA;
17. 2 (satu) alat gembok Cyberlock dari kotak APP KWH Meter Elektronik merek EDM/MI/MK6/212562532 untuk nama Pelanggan PT CAHAYA CITRA ALUMINDO ID Pelanggan 511030385139 dengan besar daya 1.385 KVA;
18. 1 (satu) alat KWH meter elektronik merek 6300436 untuk nama Pelanggan UD CIPTA KARYA dengan ID Pelanggan 511030395195 besar daya 147 KVA;

Dikembalikan kepada Saksi atas nama MARIA GORETTI INDRAWATI GUNAWAN selaku Manager PT. PLN (Persero) Area Surabaya Utara;

19. 1 (satu) lembar salinan, struktur organisasi PT. CAHAYA INDO PERSADA yang telah dilegalisir;

20. 1 (satu) lembar salinan, Lay Out PT CAHAYA CITRA ALUMINDO yang telah dilegalisir;
21. 1 (satu) berkas asli, jurnal sekuriti PT. CAHAYA INDO PERSADA tanggal 20 bulan Januari tahun 2015 sampai dengan tanggal 10 bulan April tahun 2016;
22. 1 (satu) berkas asli, Buku tamu PT. CAHAYA INDO PERSADA tanggal 6 bulan Februari tahun 2012 sampai dengan tanggal 21 bulan Maret tahun 2017;
23. 1 (satu) berkas asli, laporan data produksi PT. CAHAYA INDO PERSADA bulan November tahun 2015 dan bulan Desember tahun 2015;
24. 1 (satu) berkas asli, laporan data produksi PT. CAHAYA INDO PERSADA bulan Februari tahun 2016 sampai dengan bulan Desember tahun 2016;
25. 1 (satu) berkas asli, laporan data produksi PT. CAHAYA INDO PERSADA bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan Maret tahun 2017;
26. 1 (satu) berkas asli, laporan data reject produksi PT. CAHAYA INDO PERSADA bulan Agustus tahun 2016 sampai dengan bulan Oktober tahun 2016;
27. 1 (satu) berkas salinan, data absensi karyawan PT. CAHAYA INDO PERSADA bulan tanggal 24 Desember tahun 2015 sampai dengan tanggal 25 bulan Maret tahun 2017, yang telah dilegalisir;

28. 1 (satu) berkas salinan Akta PT CAHAYA INDO PERSADA nomor 171 tanggal 25 bulan April tahun 2017;
29. 1 (satu) berkas salinan Akta PT CAHAYA INDO PERSADA nomor 8 tanggal 17 bulan Juli tahun 2006;
30. 1 (satu) berkas salinan akta PT CAHAYA INDO PERSADA notaris Tatang Taryana Nomor 06 tanggal 11 Juli 2016;
31. 1 (satu) lembar surat pengunduran diri sebagai kepala pabrik CV. CAHAYA CITRA SURYA INDRUPRIMA (CCI) tanggal 31 Juli 2017;
32. 1 (satu) lembar surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan direktur PT CAHAYA INDO PERSADA (CIP) tanggal 01 Oktober 2016;
33. 1 (satu) berkas salinan bukti pengeluaran kas/bank PT CAHAYA INDO PERSADA;
34. 1 (satu) berkas salinan bukti penerimaan kas/bank PT CAHAYA INDO PERSADA;
35. 1 (satu) berkas salinan bukti pengeluaran kas/bank PT CAHAYA INDO PERSADA untuk pembayaran tagihan listrik dari bulan Juli 2016 sampai dengan bulan April 2017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

B. Yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, berupa:

1. Bukti T.1, berupa fotokopi Surat Izin Penyambungan dari PT.PLN Distribusi Jawa Timur Area Surabaya Utara Kepada PT.Cahaya Citra

Alumindo tertanggal 1 Juli 2014 Tentang Tambah Daya dari 555 KVA menjadi 1.385 KVA;

2. Bukti T.2., berupa fotokopi Surat Struk Non Tagihan Listrik Untuk Transaksi Non Perubahan Daya tanggal regridasi 30 Juni 2014 sebesar Rp.605.906.000,- dengan id Pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo;
3. Bukti T.3., berupa fotokopi surat Pemasangan / Penyambungan / pembongkaran sambungan tenaga listrik/Penggantian tertanggal 28 Desember 2012;
4. Bukti T.4., berupa fotokopi Surat Rekening Tagihan Listrik bulan Januari 2013 Atas Nama Pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo;
5. Bukti T.5., berupa fotokopi Surat Rekening Tagihan Listrik bulan September 2014 Atas Nama Pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo;
6. Bukti T.6., berupa fotokopi Surat Rekening Tagihan Listrik Juni 2015 atas nama pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo;
7. Bukti T.7., berupa fotokopi Surat Rekening Tagihan Listrik Tahun 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo:
  - 7.1. Fotokopi Rekening Tagihan Listrik Januari 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo;
  - 7.2. Fotokopi Rekening Tagihan Listrik Perbuari 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo;
  - 7.3. Fotokopi Rekening Tagihan Listrik Maret 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo;

- 7.4. Fotokopi Rekening Tagihan Listrik April 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo;
- 7.5. Fotokopi Rekening Tagihan Listrik Mei 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo;
- 7.6. Fotokopi Rekening Tagihan Listrik Juni 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo;
- 7.7. Fotokopi Rekening Tagihan Listrik Juli 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo;
- 7.8. Fotokopi Rekening Tagihan Listrik Agustus 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo;
- 7.9. Fotokopi Rekening Tagihan Listrik September 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo;
- 7.10. Fotokopi Rekening Tagihan Listrik Oktober 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo;
- 7.11. Fotokopi Rekening Tagihan Listrik November 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo;
- 7.12. Fotokopi Rekening Tagihan Listrik Desember 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo;
8. Bukti T.8., berupa fotokopi Surat Struk Pembayaran tagihan listrik atas nama pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo dari bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 dari Bank Artha Graha dan Bank Mandiri;

9. Bukti T.9., berupa fotokopi Surat Rekening Tagihan Listrik Juni 2015 atas nama pelanggan UD.Cipta Karya;
10. Bukti T.10., berupa fotokopi Surat Rekening Tagihan Listrik Pebruari 2016 atas nama pelanggan UD.Cipta Karya;
11. Bukti T.11., berupa fotokopi Surat Rekening Tagihan Listrik April 2016 atas nama pelanggan UD.Cipta Karya;
12. Bukti berupa fotokopi Surat Rekening Tagihan Listrik Juli 2016 sampai dengan Mei 2017 atas nama pelanggan UD.Cipta Karya, sebagai berikut:
  - 12.1. fotokopi Rekening Tagihan Listrik Juli 2016 atas nama pelanggan UD.Cipta Karya;
  - 12.2. fotokopi Rekening Tagihan Listrik Agustus 2016 atas nama pelanggan UD.Cipta Karya;
  - 12.3. fotokopi Rekening Tagihan Listrik September 2016 atas nama pelanggan UD.Cipta Karya;
  - 12.4. fotokopi Rekening Tagihan Listrik Oktober 2016 atas nama pelanggan UD.Cipta Karya;
  - 12.5. fotokopi Rekening Tagihan Listrik November 2016 atas nama pelanggan UD.Cipta Karya;
  - 12.6. fotokopi Rekening Tagihan Listrik Desember 2016 atas nama pelanggan UD.Cipta Karya;
  - 12.7. fotokopi Rekening Tagihan Listrik Januari 2017 atas nama pelanggan UD.Cipta Karya;

- 12.8. fotokopi Rekening Tagihan Listrik Pebruari 2017 atas nama pelanggan UD.Cipta Karya;
- 12.9. fotokopi Rekening Tagihan Listrik Maret 2017 atas nama pelanggan UD.Cipta Karya;
- 12.10. fotokopi Rekening Tagihan Listrik April 2017 atas nama pelanggan UD.Cipta Karya;
- 12.11. fotokopi Rekening Tagihan Listrik Mei 2017 atas nama pelanggan UD.Cipta Karya;
13. Bukti T.13., berupa fotokopi Surat Struk Pembayaran tagihan listrik atas nama pelanggan UD.Cipta Karya bulan Juli 2016 sampai dengan Mei 2017 dari Bank Mandiri;
14. Bukti T.14., berupa fotokopi Surat Rekening Tagihan Listrik Pebruari 2016 atas nama pelanggan UD.Cipta Karya;
15. Bukti T.15., berupa fotokopi Rekening Tagihan Listrik April 2016 atas nama pelanggan UD.Cipta Karya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Rabu, 5 Februari 2020 oleh Anne Rusiana, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, I Wayan sosiawan, S.H., M.H. dan Mashuri Effendie, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis, 13 Februari 2020 oleh Hakim

Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan perwakilan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

#### **F. Analisis Penulis**

Dalam surat dakwaan di atas, diketahui bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk dakwaan subsidairitas. Dalam surat dakwaan subsidairitas terhadap terdakwa didakwakan melakukan beberapa tindak pidana yang mana Penuntut Umum merasa yakin bahwa terdakwa telah melakukan beberapa tindak pidana sekaligus yang saling berkaitan yang didakwakan tersebut.

Dalam perkara di atas, Terdakwah telah didakwah oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Perbuatan Terdakwa Korporasi PT Cahaya Indo Persada merupakan tindak pidana ketenagalistrikan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk dakwaan subsidairitas.

Maka dari itu dalam proses persidangan dan sampai pada pengambilan keputusan, akhirnya Hakim Menyatakan Terdakwa PT. CAHAYA INDO PERSADA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum yang berlanjut.

Untuk membuktikan tepat atau tidaknya penerapan pasal yang dilakukan oleh Majelis Hakim bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka semua unsur-unsur tentang tindak pidana tersebut harus terpenuhi seluruhnya. Adapun unsur-unsur dari Pasal Pasal Pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, yaitu sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang atau badan usaha dan/atau pengurus;
2. Unsur menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan secara berlanjut.

**Penjelasan:**

1. Unsur Setiap Orang

Bahwa pengertian “setiap orang” menurut UU No. 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan adalah orang-perorangan atau badan hukum (Kooperasi) baik WNI maupun WNA sebagai subjek hukum telah menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum, setiap orang yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa Terdakwa Korporasi PT. CAHAYA INDO PERSADA yang dihadapkan dipersidangan dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat,

barang bukti, dan keterangan terdakwa melalui kuasa hukum yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah Korporasi PT. Cahaya Indo Persada adalah suatu badan usaha berbentuk badan hukum yang telah terdaftar di Kementerian Hukum HAM.

- Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum

- Bahwa pengertian secara tanpa hak/melawan hukum menggunakan tenaga listrik disini adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan hukum (korporasi) yang menggunakan tenaga listrik secara tidak sah (resmi) karena belum terdaftar sebagai konsumen (pelanggan) PLN dan tindakan tersebut bertentangan dengan UU No. 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan.
- Berdasarkan fakta terungkap dipersidangan yang dihadiri oleh perwakilan Pelanggan PT Cahaya Citra Alumindo yaitu Saksi Poerwandono, Petugas dari Kantor PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, yaitu Saksi Abraham Tahapary, Petugas dari Polresta Surabaya yaitu Ardiansah dan S. Irawan, Petugas dari Kantor UPTD Metrologi Legal Surabaya serta perwakilan dari PT. PLN (Persero) Area Surabaya Utara, yaitu Saksi Narko Dwi Prasetyo, Saksi Anang Sugianto dan Sujatmiko ternyata Terdakwa Korporasi PT Cahaya Indo Persada dalam melaksanakan kegiatan produksi usahanya

dengan memanfaatkan supply listrik PT PLN (Persero) melalui KWH meter Pelanggan PT PLN (Persero) PT Cahaya Citra Alumindo dan UD Cipta Karya telah menggunakan tenaga listrik yang disalurkan oleh PT PLN (Persero) namun pembayaran yang dibayarkan oleh perusahaan tersebut ke PT PLN (Persero) tidak sesuai dengan tenaga listrik yang telah disalurkan ke Pelanggan PT Cahaya Citra Alumindo dan UD Cipta Karya dikarenakan dalam 2 (dua) KWH meter Pelanggan tersebut telah terpasang suatu alat atau modul elektronik yang mempengaruhi pengukuran energi listrik sehingga pengukuran energi listrik yang terukur di KWH meter hanya 0.33% dari total energi yang disalurkan ke Pelanggan sehingga setiap bulannya Terdakwa Korporasi PT Cahaya Indo Persada melakukan pembayaran listrik ke PT PLN (Persero) lebih kecil daripada yang seharusnya karena daya listrik yang telah digunakan oleh Terdakwa Korporasi PT Cahaya Indo Persada lebih besar daripada yang seharusnya Terdakwa Korporasi PT Cahaya Indo Persada bayarkan sehingga Terdakwa Korporasi PT Cahaya Indo Persada telah merugikan PT PLN (Persero).

- Bahwa berdasarkan Peraturan Direktur PT PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), kategori pelanggaran yang terjadi pada kedua ID Pelanggan tersebut adalah pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi (P2), sehingga akibat perbuatan Terdakwa PT Cahaya Indo Persada, PT PLN (Persero) dirugikan sebesar Rp.13.059.707.115 (sebelas miliar lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus lima belas ribu rupiah).

### 3. Unsur melakukan secara berlanjut

Dalam Pasal 64 ayat 1 KUHP dijelaskan Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama – tama harus ada satu keputusan kehendak, perbuatan itu mempunyai jenis yang sam, yaitu adanya kesatuan kehendak, perbuatan-perbuatan itu sejenis,dan, factor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama).

- Bahwa Terdakwa Korporasi PT. CAHAYA INDO PERSADA dalam melaksanakan kegiatan produksi usahanya dengan memanfaatkan supply listrik PT PLN (Persero) melalui KWH meter Pelanggan PT PLN (Persero) atas nama PT Cahaya Citra Alumindo dan UD. Cipta Karya telah menggunakan tenaga listrik yang disalurkan oleh PT. PLN (Persero) namun pembayaran yang dibayarkan oleh perusahaan tersebut ke PT. PLN (Persero) tidak sesuai dengan tenaga listrik yang telah disalurkan karena dalam 2 (dua) KWH meter Pelanggan tersebut telah terpasang suatu alat atau modul elektronik yang mempengaruhi pengukuran energi listrik sehingga pengukuran energi listrik yang terukur di KWH meter hanya 0.33% dari total energi yang disalurkan ke Pelanggan sehingga setiap bulannya Terdakwa Korporasi PT. CAHAYA INDO PERSADA melakukan pembayaran listrik ke PT. PLN (Persero) lebih kecil daripada yang seharusnya karena daya listrik yang telah digunakan oleh Terdakwa Korporasi PT. CAHAYA INDO PERSADA lebih besar dari yang seharusnya Terdakwa Korporasi PT. CAHAYA INDO PERSADA bayarkan sehingga Terdakwa Korporasi PT. CAHAYA INDO PERSADA telah merugikan PT. PLN (Persero);

- Bahwa berdasarkan Peraturan Direktur PT. PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), kategori pelanggaran yang terjadi pada kedua ID Pelanggan tersebut adalah pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi (P2), sehingga akibat perbuatan Terdakwa PT. CAHAYA INDO PERSADA, PT. PLN (Persero) dirugikan sejumlah Rp13.059.707.115 (*sebelas miliar lima puluh Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus lima belas ribu rupiah*) dengan perincian sebagai berikut:

- 1) ID Pelanggan atas nama PT. CAHAYA CITRA ALUMINDO dengan Nomor ID Pelanggan 511030385139 besar daya 1.385 KVA sejumlah Rp11.858.483.011,00 (*sebelas miliar delapan ratus lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu sebelas rupiah*);
- 2) Bahwa benar ID Pelanggan atas nama UD. CIPTA KARYA dengan Nomor ID Pelanggan 511030395195 besar daya 147 KVA sejumlah Rp1.201.214.104,00 (*satu miliar dua ratus satu juta dua ratus empat belas ribu seratus empat rupiah*);

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dan berlanjut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Adapun alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP adalah sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;

d. Petunjuk;

e. Keterangan terdakwa.

Merujuk pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maka alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP telah terpenuhi yaitu dengan adanya keterangan saksi Petugas dari Polresta Surabaya yaitu Ardiansah dan S. Irawan, Petugas dari Kantor UPTD Metrologi Legal Surabaya serta perwakilan dari PT. PLN (Persero) Area Surabaya Utara, yaitu Saksi Narko Dwi Prasetyo, Saksi Anang Sugianto dan Sujatmiko), surat (surat pernyataan), petunjuk (2 KWH meter) dan keterangan Terdakwa melalui kuasa hukumnya. telah terpenuhi. Sehingga sangat tepat dan beralasan kuat menjatuhkan pidana kepada Terdakwa.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian penulis, maka penulis dapat berkesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan hukum pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang dalam Pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, hal itu sesuai dan telah didasarkan pada fakta-fakta di persidangan, alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, barang bukti, surat berupa surat pernyataan, dan keterangan terdakwa.
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam putusan nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby. telah sesuai, yakni dengan terpenuhinya semua unsur pasal dalam dakwaan yaitu dakwaan subsidairitas Pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta keterangan saksi yang saling berkesesuaian ditambah keyakinan Hakim.

## **B. Saran**

Adapun saran yang penulis dapat berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, sebagai berikut :

1. Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan bagi para Terdakwa. Pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dalam kasus tersebut.
2. Penulis berharap agar pihak pemerintah setempat bersedia menerima dan membantu mengawasi Terdakwa ditengah-tengah kehidupan mereka setelah proses hukumnya selesai, dengan tujuan mencegah terdakwa yang telah dipidana agar tidak mengulangi lagi kejahatan pada umumnya dan perbuatan yang sama pada khususnya, sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bersifat memperbaiki diri terdakwa.

## DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Adami Chazawi, op.cit

Andi Hamzah, Delik-Delik tertentu di dalam KUHP, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Andi Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 1995

Barda Nawawi Arief, op.cit

Ida Bagus Surya Darma Jaya, Hukum Pidana Materil & Formil : Pengantar Hukum Pidana,

USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, 2015

Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Sumur Batu, 1983

Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta

Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Indonesia, OP, Cit, 2012

Moch Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus, Bandung: Bandung Alumni, 1986

Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, PT Bina Aksara, Jakarta, 1985

Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana (Jakarta: Bina Aksara, 1983

R.Soesilo, KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor, 1988

Ridwan Hasibuan, Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik, USU Press, Medan, 1994

S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1986

Saefudien, Hukum Pidana, (Jakarta: Rajawali, 2011

Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1992

Sudarto, Hukum Pidana I Semarang: Yayasan Sudarto: Fakultas Hukum Undip, 1990

Syamsuddin Muchtar dan Kaisaruddin Kamaruddin, Hukum Pidana Materil & Formil : Percobaan, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, 2015

Tri Andrisman, Hukum Pidana, Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2006

Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Eresco, Bandung. 1986

Zamnari Abidin, Hukum Pidana Dalam Skema, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984

#### JURNAL :

A Sony, S Sulistyono, I W Mustika, “Rumusan Metode Deteksi Pencurian Listrik Memanfaatkan Perangkat WSN”, [Journal.unnes.ac.id](http://Journal.unnes.ac.id)

Budi Setyo, “Konsleting Listrik penyebab kebakaran pada rumah tinggal atau gedung”, [Journal.unnes.ac.id](http://Journal.unnes.ac.id) Tahir Ahmad, Imelda Atastina, Zk. Abdurahman Baizal, “Identifikasi Pelanggaran Pengguna Listrik Rumah Tangga Pada PT PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten UPJ Bandung Utara Menggunakan Metode Naive Bayes dan Mazimum Entropy”, [Jurnal.Pelanggaranlistrik.com](http://Jurnal.Pelanggaranlistrik.com),

#### UNDANG – UNDANG

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 tentang ketenagalistrikan

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan